



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN TERMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 8 MEI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PEMOHON

Presiden Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Termohon (VIII)

Selasa, 8 Mei 2012, Pukul 11.10 – 13.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Muhamad Alim | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 6) Harjono | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus D.W. Martowardojo (Menteri Keuangan)
2. Agus Supriyanto (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
3. Mahendra Siregar (Wakil Menteri Keuangan II)
4. Hadiyanto (Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan)
5. Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
6. Sonny Loho (Kementerian Keuangan)
7. Rionald Silaban (Staf Ahli OBTI)

B. Ahli dari Pemohon:

1. Eddy Suratman

C. Saksi dari Pemohon:

1. Martiono Hadianto (Presiden Direktur PT NNT)

D. Termohon I (DPR):

1. Nusron Wahid
2. Arif Budimanta
3. Dhohir Farisi
4. Agus Sulistiyono
5. Muhammad Syafrudin
6. Azis Syamsudin

E. Termohon II (BPK):

1. Hendar Ristriawan
2. Hadi Purnomo
3. Hasan Bisri
4. Moermahadi Soerja Djanegara

F. Ahli dari Termohon II (BPK):

1. Irman Putra Sidin

G. Saksi dari Mahkamah Konstitusi:

1. Arif Hidayat
2. Fitra Rino

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan dari Pemohon untuk menginformasikan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, pada pagi hari ini dari Pihak Pemohon hadir mengikuti persidangan ini di deretan depan. Pertama, Bapak Agus Supriyanto (Direktur Jenderal Perbendaharaan). Yang kedua, di sebelah kirinya Bapak Hadiyanto (Direktur Jenderal Kekayaan Negara). Kemudian di sebelah kirinya lagi Bapak Sonny Loho (Inspektur Jenderal) dan di sebelah samping kirinya adalah Bapak Mahendra Siregar (Wakil Keuangan II), dan di pimpin langsung oleh Bapak Menteri Keuangan Bapak Agus Martowardojo. Di sebelah kiri kami adalah Saudara Rionald Silaban (Staf Ahli Menteri Keuangan) dan kami sendiri adalah Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan). Di deretan belakang hadir seluruh Eselon I Kementerian Keuangan dan beberapa Eselon II Kementerian Keuangan, Yang Mulia.

Pada kesempatan pagi hari ini, Yang Mulia. Apabila diperkenankan kami mohon izin untuk mengajukan satu orang Saksi Ahli, yaitu Prof. Eddy Suratman dan satu orang Saksi, yaitu Pak Martiono Hadianto (Presiden Direktur PT NNT) yang belum disumpah, Yang Mulia.

Sebelum Saksi Ahli dan Saksi dari Pihak Pemohon menyampaikan kesaksiannya, sebagaimana kami mohonkan pada sidang sebelumnya kami mohon diberi kesempatan Bapak Menteri Keuangan untuk menyampaikan closing statement nya, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Saya persilakan dari Pemerintah atau DPR?

4. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan sidang tanggal 8 Mei 2012, yang hadir dalam kesempatan ini yang terhormat Saudara Nusron

Wahid dari Fraksi Partai Golkar Komisi XI, selanjutnya yang terhormat Saudara Arif Budimanta dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi XI, kemudian yang terhormat Saudara Dhohir Farisi dari Fraksi Partai Gerindra, kemudian yang terhormat Saudara H. Agus Sulistiyono S.E., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Komisi VII, dan yang terhormat H. Muhammad Syafrudin S.T., dari Fraksi Partai Amanat Nasional Komisi VII, serta beberapa Staf dari Sekretariat Jendral DPR-RI. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik. Dari BPK?

6. TERMOHON II (BPK): HENDAR RISTRIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan hari ini dari Pihak Termohon II (BPK) hadir Ketua BPK Bapak Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK Bapak Hasan Bisri, Anggota BPK Bapak Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota BPK Bapak Agung, dan beberapa Eselon I BPK di belakang kami, serta saya sendiri Hendar Ristriawan.

Dari Pihak Termohon II pada hari ini mengajukan Ahli Dr. Irman Putra Sidin untuk mohon bisa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya atau pendapatnya setelah Ahli dari Pihak Pemohon. Dan juga pada kesempatan ini Pihak Termohon II mengajukan permohonan agar diperkenankan Ketua BPK menyampaikan closing statement. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah, jadi untuk closing itu nanti akan diberi kesempatan pada akhir persidangan. Baik, ini ada beberapa saksi yang belum disumpah pertama, Saudara Martiono Hadianto, maju ke depan Pak Mardiono. Kemudian Saudara Arif Hidayat dari Termohon. Kemudian Saudara Fitra Rino. Kemudian ada Saksi yang diminta oleh MK, yaitu Wakil Ketua DPRD Sumbawa. Ada? Ini Saudara Wakil Ketua DPRD? Bukan? Saudara Rino? Hadir Saudara Wakil Ketua DPRD? Enggak hadir? Tidak hadir, baik.

Baik saya persilakan Pak Fadlil. Islam semua ini? Baik.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada yang beragama selain Islam? Tidak ada ya, semuanya Islam. Saksi semua, ya? Dimulai, Pak. Lihat ke saya supaya dapat mengikuti dengan tepat. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya." Cukup.

9. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya selesai, disilakan duduk kembali. Baik, saya persilakan Saudara Prof. Eddy Suratman untuk memberikan keterangan ahlinya.

11. AHLI DARI PEMOHON: EDDY SURATMAN

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, serta Hadirin yang terhormat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb.

13. AHLI DARI PEMOHON: EDDY SURATMAN

Perkenankanlah saya menyampaikan kesaksian dari sudut pandang ilmu ekonomi yang saya geluti. Kalau pun dalam beberapa bagian saya terpaksa memberikan komentar terhadap peraturan perundangan, itu sekedar memperkuat argumentasi ekonomi saya terhadap persoalan yang sedang kita sengkatakan ini.

Sebagai guru besar ekonomi, secara jujur saya harus mengatakan bahwa saya tidak pernah membayangkan bahwa di sebuah negara yang berbentuk negara kesatuan dengan pemerintahan yang bersistem presidensial, yang presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh perwakilan rakyat seperti di masa lalu. Hanya untuk hal yang sederhana saja, membeli 7% saham divestasi Newmont harus meminta persetujuan DPR.

Saya mencoba mengutip pengalaman dua negara yang dekat dengan kita. Malaysia dan Singapura sebagai perbandingan. Pusat investasi Malaysia Khazanah Nasional Berhad, bulan Januari yang lalu memutuskan mendivestasikan sahamnya di Proton sebesar 42,7%. Betul-betul keputusan itu karena pertimbangan ekonomi, keyakinan akan memperoleh keuntungan yang besar, dan keyakinan bahwa di tangan pemegang saham yang baru, Proton akan lebih kompetitif, bukan karena persetujuan atau penolakan parlemen.

Yang kedua, Malaysia juga punya pengalaman yang unik di masa lalu. Ketika pemerintah Malaysia sadar bahwa Gayatri Corporation sebuah

perusahaan Inggris yang mengelola perusahaan perkebunan di Malaysia sudah memiliki lahan yang terlalu luas, lebih dari 800 Km². Maka pemerintah Malaysia mengatur cara strategi yang cepat dan tepat untuk menasionalisasi perusahaan tersebut. Dimulai dengan kepemilikan saham 25%, lalu dalam tiga bulan perusahaan ini dimiliki sebesar 51% sahamnya, lalu kemudian 100%.

Yang saya mau katakan kepada sidang yang mulia ini adalah negara Malaysia yang federal sekalipun masih memberikan keleluasaan kepada pemerintahnya untuk mengelola investasi. Singapura juga punya pusat investasi pemerintah GIC (Government of Singapore Investment Corporation) yang didirikan pada tahun 1981.

The Economies melaporkan bahwa aset yang dimiliki pusat investasi Singapura ini sudah melebihi US\$330 miliar dan tersebar investasinya di berbagai negara, lebih dari 40 negara. Kalau setiap saat GIC harus meminta persetujuan parlemen untuk melakukan keputusan bisnisnya, maka bisa dibayangkan tentu perkembangan GIC bisa terhambat akibat strategi bisnis yang potensial kehilangan momentum.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Mengapa pemerintah kita perlu mengelola investasi? Jawaban praktisnya adalah kita membutuhkan penerimaan negara yang lebih besar. Jawaban idealnya adalah kita membutuhkan penerimaan negara untuk mendorong kesejahteraan rakyat.

Saya ingin masuk ke yang pertama. Kita memang membutuhkan penerimaan negara yang lebih besar. Hari ini pemerintah kita dibebankan kepada dua hal sekaligus. Di satu sisi sebagai konsekuensi dari dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, dimana kewenangan sebagian besar sudah diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Maka pemerintah daerah menuntut bagian alokasi APBN dalam bentuk dana transfer yang terus membesar. Padahal jumlah kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas.

Di sisi lain, beban APBN di level pemerintah pusat sendiri sebetulnya sudah sangat berat. Sedemikian beratnya tampak dari besarnya defisit anggaran yang kita alami sejak lima tahun terakhir ini.

Saya ingin mengambil data tahun 2011. APBN kita sudah defisit dalam realisasi sebesar Rp90 triliun dan tahun ini kita memperkirakan defisit APBN kita akan mencapai Rp190,1 triliun. Artinya, dalam satu tahun APBN kita akan menambah defisit sekitar Rp100 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah memang harus kreatif meningkatkan penerimaan negara. Antara lain, melalui investasi di sektor pertambangan mineral agar kita memperoleh penerimaan lebih besar dari dividen pajak dan royalti.

Saya ingin mengutip juga pertanyaan yang seringkali muncul. Apakah kalau pemerintah pusat ingin menguasai 7% saham sisa dari divestasi Newmont ini, lalu pemerintah pusat sebetulnya sedang berhadap-

hadapan dengan pemerintah daerah, khususnya tiga daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah mereka diberikan keleluasaan untuk diberikan 24% saham? Untuk menjawab pertanyaan ini, perkenankan saya menggambarkan keadaan, kemampuan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi ini memang nasibnya masih relatif kurang beruntung, kapasitas fiskalnya masuk kategori lima provinsi terendah di Indonesia, ruang fiskalnya masuk kategori lima provinsi terendah di Indonesia. Ruang fiskal adalah besarnya fleksibilitas daerah untuk mengalokasikan anggaran ke hal-hal yang mereka butuhkan. Di luar itu, dari sisi kemampuan, kapasitas fiskal, dan ruang fiskal yang demikian rendah. Di luar itu, beban pembangunan daerah yang sedemikian besar. Semua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dalam RPJMN 2010-2014. Lalu angka kematian bayi daerah ini yang tertinggi di Indonesia, usia harapan hidup yang terendah di Indonesia. Dan itulah sebabnya kalau kita memperhatikan peringkat IPM, daerah ini memiliki peringkat IPM terendah nomor 2 setelah Provinsi Papua. Dengan gambaran seperti itu, Yang Mulia, maka kita bisa mempertanyakan, kalau pun diberikan kepada daerah ini, penguasaan 7% saham itu, dari mana kira-kira daerah ini akan memperoleh biaya untuk mendanai divestasi ini?

Penjelasan Gubernur NTB, 24 April, di sidang ini tentu sudah kita duga. Dari 24% saham yang diberikan kepada mereka pun, sebetulnya yang sungguh-sungguh dimiliki daerah sebetulnya hanya tinggal 6% saja dan itu menurut penjelasan gubernur didapatkan secara gratis. Dan gubernur mengemukakan, "Mereka sudah memperoleh bagi hasil yang masuk langsung ke kas daerah." Dan gubernur nyaman dengan situasi ini dan gubernur meminta untuk 7% itu pun diberikan kepada mereka. Lalu kita pun dengan mudah kembali patut menduga, kalau pun diberikan kepada pemerintah daerah pastilah yang betul-betul akan dikuasai oleh daerah, jauh di bawah angka 7%.

Terkait dengan itu, Yang Mulia, sebetulnya ada penjelasan yang belum sempat disampaikan oleh gubernur. Pertama bahwa perusahaan swasta nasional multikapital dengan PT Daerah Maju Bersaing melakukan perjanjian kerja sama tanggal 11 Juli 2009. Di dalam perjanjian itu, salah satu isinya adalah kedua-duanya bersama-sama berkewajiban untuk melakukan upaya membeli 31% saham divestasi. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam ruang sidang sengketa kewenangan lembaga negara ini bukan dari buah, dari upaya untuk melakukan penguasaan terhadap 31% saham itu.

Yang kedua, konsorsium, Multi Daerah Bersaing, telah mengagunkan saham yang dimilikinya untuk meminjam kepada Credit Suisse Singapore sebesar US\$300.000.000,00. Konsekuensi pinjaman itu adalah seluruh income yang dihasilkan oleh MDB, termasuk dari dividen Newmont, digunakan untuk membayar kewajiban pinjaman dengan porsi tanggung jawab pemerintah daerah sebesar 25%. Kalau di politik ada pemeo yang

mengatakan, "Tidak ada makan siang yang gratis." Saya kita di ekonomi pun secara terus-menerus kita melihat kenyataan bahwa memang tidak ada makan siang yang gratis.

Pertanyaan saya berikutnya adalah apakah betul langkah pemerintah menggunakan PIP yang merupakan BLU itu tidak tepat? PIP sebagai BLU memang harus tunduk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BLU. Dimana disebutkan bahwa BLU adalah institusi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan. Jadi, kalau ada yang mengatakan BLU itu nirlaba, saya kira interpretasi terhadap pasal ini adalah keliru. Karena tanpa mengutamakan keuntungan, bukan berarti tidak boleh mengambil keuntungan, tetapi keuntungan bukan menjadi tujuan yang utama.

PIP dalam pembelian 7% saham ini memang tidak mengutamakan keuntungan. Tetapi dalam perencanaannya, mereka ingin memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang lain. Kita ingin mendorong supaya kepatuhan perusahaan membayar pajak, royalti, dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan baik yang berimplikasi luas terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, baik di lokasi maupun nasional.

Yang kedua, dengan kepemilikan itu kita bisa menjaga kepentingan nasional, kita bisa membangun tata kelola dan pengawasan, kita bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas, kita bisa memastikan perusahaan bekerja dengan memperhatikan undang-undang di bidang lingkungan hidup. Dengan itu semua, Yang Mulia, kita berharap kita memiliki pola, model pengawasan yang efektif untuk melakukan renegotiasi terhadap kontrak karya sejenis. Sehingga keseluruhan potensi sumber daya alam kita bisa dikelola mematuhi amanat Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Akan tetapi karena perdebatan panjang kita soal perlu tidaknya persetujuan DPR ini, sesungguhnya sudah lebih dari setahun ini kita mengalami opportunity loss, kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial itu.

Saya sekaligus ingin memberikan komentar terhadap saksi ahli Termohon yang mengatakan bahwa kepemilikan 7% saham minoritas tidak begitu bermanfaat. Saya menunjukkan bahwa ada manfaat ekonomi dan sosial meskipun kepemilikannya 7%. Dan based practice di berbagai tempat menunjukkan bahwa adalah hal yang lumrah, wajar kepemilikan 7%. Saya mengambil contoh, Temasek Holdings yang merupakan perusahaan investasi di bawah Kementerian Keuangan Singapura, itu memiliki saham di Bank of China hanya 10%, memiliki saham di Qantas hanya 3%, memiliki saham di Telekom Malaysia hanya 5%. Jadi based practice di berbagai tempat sebetulnya saham minoritas itu adalah sesuatu yang biasa.

Pertanyaan kemudian yang ingin saya komentari adalah apakah karena APBN 2011 baru mengalokasikan Rp1 triliun, maka pembelian 7% saham ini harus mendapat persetujuan DPR lagi? APBN 2011 memang baru mengalokasikan Rp1 triliun, tapi pendapatan PIP sampai Juni 2011 ada

sekitar Rp1,6 triliun. Dengan demikian sudah cukup untuk membiayai 2,2 kebutuhan atau Rp2,3 triliun kebutuhan membeli divestasi 7% ini.

Akan tetapi pertanyaannya, bagian mana sebetulnya yang perlu mendapat persetujuan DPR? Alokasi anggarannya untuk membayar 7% saham atau kebijakannya keputusan boleh tidaknya menguasai 7% saham? Terkait alokasi anggaran, menurut Dr. Anggito Abimanyu yang sependapat dengan Prof. Yusril, kalau dananya telah mencukupi, maka tidak diperlukan persetujuan DPR lagi. Akan tetapi kalau kebijakannya, keputusan boleh tidaknya menguasai 7% saham yang perlu mendapat persetujuan DPR, mengapa ketika pemerintah mengambil kebijakan menyerahkan 24% saham kepada pemerintah daerah dibiarkan tanpa melalui persetujuan DPR? Ahli Termohon mengatakan bahwa investasi ini dasarnya adalah Pasal 24 ayat (7) Undang Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Saya ingin mengemukakan memang saya bukan ahli hukum, tapi pemahaman saya terhadap Undang Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggambarkan bahwa Pasal 24 ayat (1) itu fokus membicarakan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara dan perusahaan daerah. Lihatlah ayat (1) sampai ayat (6), ayat (1) pemerintah boleh memberikan pinjaman, hibah, penyertaan modal kepada perusahaan negara dan/atau perusahaan daerah. Ayat (2)-nya, penyertaan modal itu ditetapkan dengan ... dalam APBN dan APBD. Ayat (3)-nya, Menteri Keuangan, pembina, pengawas perusahaan negara. Ayat (4)-nya, gubernur, bupati, walikota pembina, pengawas perusahaan daerah. Ayat (5)-nya, pemerintah boleh melakukan privatisasi perusahaan negara dengan persetujuan DPR. Ayat (6)-nya, pemerintah daerah boleh melakukan privatisasi perusahaan daerah dengan persetujuan DPRD.

Ayat (1) sampai (6) fokus pada perusahaan negara dan perusahaan daerah. Artinya, penyertaan modal negara hanya boleh kepada perusahaan negara dan perusahaan daerah. Di ayat (7), dalam keadaan tertentu untuk meyelematkan perekonomian Negara, maka pemerintah boleh melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan swasta setelah memperoleh persetujuan DPR.

Kita tidak sedang dalam keadaan negara yang genting untuk menyelamatkan perekonomian negara dan karena itu ini bukan penyertaan modal. Maka tidak tepat kalau menggunakan BUMN dan tidak tepat pula kalau kita mengatakan bahwa pasal 24 ayat (7) adalah dasar dari pembelian 7% saham ini. Yang lebih tepat menurut kami adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya Pasal 41 yang sudah dijabarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 yang pengelolaan keuangannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Yang Mulia, suatu hari saya diundang oleh DPD Republik Indonesia untuk memberikan pendapat terhadap RUU Keuangan Negara yang sedang mereka susun. Agak menarik bagi saya adalah di Pasal 12 ayat (3) RUU itu mereka mendefinisikan secara rinci tentang keadaan tertentu, yaitu situasi

keuangan dan ekonomi yang membahayakan perekonomian dan keuangan nasional, yang membutuhkan anggaran segera. Terjadinya peristiwa hukum dan kondisi keterjadian yang membutuhkan pembiayaan negara secara cepat yang dibuktikan dengan keputusan Menteri Keuangan, kebutuhan yang pasti dan nyata yang membutuhkan pendanaan segera. Menarik bagi saya bahwa di ayat (4) berikutnya di pasal yang sama, DPD justru mengatur bahwa pengambilan kebijakan diluar keadaan tertentu sebagai dimaksud pada ayat (3) hanya dapat ditetapkan oleh presiden dengan suatu peraturan presiden yang diberitahukan kepada DPR dan DPD.

Memang RUU itu belum bisa dijadikan dasar kebijakan. Yang saya mau sampaikan adalah perkembangan pemikiran, semangat yang ada dalam Parlemen di DPD RI pun mengatakan bahwa pada diuar keadaan tertentu, artinya dalam keadaan normal Pemerintah hanya perlu memberitahukan kepada DPR dan DPD, bukan meminta persetujuan.

Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi Yang Mulia, perkenankan saya mengakhiri kesaksian ini dengan memberikan pernyataan penutup sebagai berikut. Pembelian divestasi 7% saham Newmont dapat meningkatkan penerimaan negara dari dividen pajak dan loyalti. Disamping itu pembelian ini lebih memastikan kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan peraturan dibidang lingkungan hidup, menjaga kepentingan nasional, membangun tata kelola pengawasan yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan menjadi pola pengawasan pemerintah untuk renegotiasi kontrak karya sejenis. Ini semua sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya pada Pasal 2 yang mengamanatkan pengelolaan pertambangan mineral harus berperilaku berpihak pada kepentingan bangsa, harus menjaga atau berwawasan lingkungan, lalu harus transparan dan accountable. Juga sesuai dengan Pasal 4-nya yang mengatakan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara harus dikuasi negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Artinya, Yang Mulia, pembelian divestasi saham Newmont ini adalah sesuatu yang mulia dan memang secara nyata menjadi domain eksekutif pemerintah. Jadi mengapa kita harus menunggu-nunggu terlalu lama membuat ini menjadi semakin sulit? Kita sudah cukup banyak kehilangan waktu, sekaligus kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari rencana investasi ini.

Oleh karena itu, saya menyandarkan harapan kepada kewibawaan dan objektivitas Mahkamah Konstitusi untuk memberi arah bagi semua lembaga negara dalam sistem presidensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar masing-masing lebih memahami dan kemudian disiplin menjalankan tugas, peran, dan fungsinya, sehingga tidak terjadi perlambatan dalam upaya kita mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan arahan Mahkamah Konsititusi, saya berharap kita bisa membedakan dengan pasti huruf B atau angka 13. Tidak boleh ada pihak yang mengingkari kenyataan ketika menemukan angka 13 karena khawatir

terhadap mitos angka 13 itu angka pembawa sial, lalu dia memaksakan pemikiran bahwa ini huruf B, ini bukan angka 13.

Demikian kesaksian ahli yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menerangi hati dan pikiran kita dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsi kita masing-masing, sehingga kita selalu bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, apalagi hanya sekedar kepentingan perusahaan.

Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Saudara Prof. Eddy Suratman. Nanti tulisan Ahli itu bisa diserahkan kepada Majelis, terima kasih. Saya kira sudah, ya.

Baik, saya persilakan Saudara Dr. Irman Putra Sidin.

15. AHLI DARI TERMOHON II (BPK): IRMAN PUTRA SIDIN

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, DPR, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Assalamualaikum wr. wb., dan selamat siang.

Ketika pertama kali mendengar perkara ini, ketika Presiden menjadi pihak yang mengajukan permohonan sengketa, maka bayangan kami detak jantung kekuasaan pemerintahan sedang berhenti.

Dalam perkara konstitusional, maka ada 2 kamar kewenangan yang jikalau diperguankan, maka bisa dibayangkan bahwa detak jantung kekuasaan itu sedang atau akan berhenti, yaitu kamar impeachment atau nilai pendapat DPR atas dugaan pelanggaran konstitusi presiden atau wakil presiden. Dan kamar sengketa kewenangan konstitusional jikalau yang bersengketa adalah masing-masing antarpemegang kekuasaan.

Oleh karenanya kami membayangkan sebelumnya ekspetasi Presiden terhadap sengketa ini sangatlah besar akan masa depan kekuasaan pemerintahannya. Jawaban sengketa inilah yang akan memulihkan detak jantung kekuasaan itu, sehingga kekuasaan pemerintahan bisa berjalan normal kembali.

Oleh karenanya itu pula, kami membayangkan bahwa di setiap sidang ini untuk pertama kalinya Presiden akan hadir langsung dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, meski tak keliru meminta menterinya mewakili. namun kehadiran langsung itu akan dilakukan mengingat Presiden sudah mengambil langkah penghabisan, yaitu mempergunakan kamar MK untuk bersengketa dengan pemegang kekuasaan pembentukan undang-

undang, yaitu DPR dan anak kandungnya sendiri, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesungguhnya filosofi kamar sengketa kewenangan konstitusional di MK ini akan dipergunakan jikalau sudah tidak ada jalan lain di antara pelaku kekuasaan yang ada untuk mempergunakan segala kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepadanya untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka terlebih dahulu. Namun mohon maaf bahwa setelah mengamati sidang demi sidang, ketika kami belum pernah melihat langsung Presiden hadir dalam ruangan ini, untuk menunjukkan bahwa masalah ini memang hanya MK-lah yang bisa menyelesaikannya melalui kamar sengketa kewenangan konstitusi antarlembaga negara dan dengan begitu denyut jantung kekuasaan pemerintahan bisa berlanjut.

Hal inilah yang kemudian menjadi kami terus gundah bahwa sesungguhnya bisa jadi tidak ada masalah konstitusional dalam perkara ini. Kalau pun ada masalah, maka sesungguhnya belumlah menjadi kebutuhan konstitusional MK untuk menyelesaikannya dalam kamar sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Mengingat sesungguhnya selama perkara ini berlanjut, kekuasaan pemerintahan masih berjalan normal. Presiden dan DPR masih bisa melaksanakan fungsinya secara bersamaan seperti yang kita lihat dalam persetujuan RUU APBNP kemarin, tugas-tugas Presiden lainnya keseharian selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, nampaknya tidak ada yang terganggu secara konstitusional.

Tidak kelirulah sehingga pertanyaan tersebut terus muncul, apakah memang ada masalah konstitusional? Dan kalaupun ada masalah, apakah menjadi kebutuhan konstitusional MK untuk menyelesaikannya dalam kamar sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara?

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Prinsip konstitusionalisme atau prinsip pembatasan kekuasaan memang memiliki postulatnya sendiri, yaitu kekuasaan yang saling membatasi. Ketika suatu organ kekuasaan atau lembaga negara menjalankan kekuasaan, kewenangan, hak, dan/atau tugas kewajiban negara secara linier akan menimbulkan terbatasnya kekuasaan, kewenangan, hak, dan/atau tugas kewajiban lembaga negara lain, yang juga sedang menjalankan kekuasaan, kewenangan, hak, dan/atau tugas kewajiban lembaga negara. Dengan kata lain bahwa prinsip konstitusionalisme otomatis akan menimbulkan terbatas atau terganggunya pelaksanaan kewenangan lembaga negara lain.

Postulat ini sesungguhnya mempunyai basis filosofi yaitu agar tidak terjadi kekuasaan yang terpusat yang kemudian otomatis cenderung absolut. Kekuasaan absolut inilah yang kemudian secara linier bisa menimbulkan kesewenang-wenangan yang menyebabkan tidak terproteksinya hak-hak warga negara untuk jaminan kemajuan penegakkan perlindungan hak-haknya dari suatu kongtrak sosial yang telah dilakukannya guna pembentukan negara.

Oleh karenanya, prinsip konstitusionalisme memang terbentuk untuk saling membatasi kekuasaan, untuk saling "mengganggu" mengingatkan akan

pelaksanaan kekuasaan lembaga negara lain. Oleh karenanya, maka tidak keliru pula ketika suatu lembaga negara merasa terganggu, merasa terbatas kekuasaan kewenangannya ketika suatu lembaga negara lain akan sedang atau telah menjalankan kekuasaan kewenangannya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya seluruh pelaksanaan kekuasaan kewenangan antarlembaga negara yang lahir oleh konstitusi akan potensi menimbulkan gesekan, namun tentunya tidak serta-merta semua gesekan tersebut akan dapat terkonstruksi sebagai sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Petugas Polri yang tidak cakap atau lalai mengatur lalu lintas di jalan raya menyebabkan kemacetan di mana-mana. Akibat kemacetan tersebut menyebabkan beberapa anggota DPR dan/atau anggota BPK yang sedang di jalan mau mengikuti rapat tentunya secara langsung bisa saja menyebabkan terganggunya atau ruginya pelaksanaan kewenangan DPR dan BPK. Hal ini bisa saja tergolong sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara, sengketa tersebut terbangun dengan dalil bahwa tidak profesionalnya Polri yang menjalankan kewenangannya menjaga keamanan dan ketertiban Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terganggunya fungsi kewenangan hak konstitusional DPR Pasal 20, 20A, 21, 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau BPK Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945 sebagai lembaga negara maupun anggota DPR sebagai individu. Fenomena seperti ini bisa saja muncul gugatan anggota DPR dan BPK versus Polri di MK sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara. Contoh lain, DPR menjalankan tugasnya menggunakan hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat yang notabene didasari oleh audit BPK dan kemudian presiden merasa "terganggu" pelaksanaan kewenangan tersebut oleh DPR dan BPK seperti pada kasus Bank Century misalnya, maka ini bisa saja kemudian presiden menggugat DPR dengan menggunakan kamar sengketa kewenangan lembaga negara di MK. Padahal kamar yang sedang mau dipergunakan oleh DPR adalah kamar akan kewajiban MK menilai kebenaran pendapat DPR Pasal 24C ayat (7a) dan (7b) UUD 1945.

Tentunya semua gejala atau fenomena seperti yang kami ungkapkan ini harus direnungkan. Bahwa tidak semua gesekan yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan sebuah lembaga negara adalah otomatis sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara yang menjadi kebutuhan konstitusional MK untuk menyelesaikannya. Tentunya harus ada batasan-batasan bahwa sengketa kewenangan konstitusional dalam arti luas semua pelaksanaan kewenangan akan menimbulkan gesekan, namun tidak secara otomatis menjadi sengketa kewenangan konstitusional dan menjadi kebutuhan konstitusional MK untuk menyelesaikannya melalui kamar sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara.

Sedangkan sengketa kewenangan konstitusional dalam arti sempit atau dalam rasio yang wajar bahwa hal tersebut adalah sengketa kewenangan konstitusional yang menjadi kebutuhan MK untuk menyelesaikannya dalam kamar sengketa kewenangan antarlembaga

negara. Hal ini dapat menjadi kebutuhan jikalau pelaksanaan kewenangan tersebut secara langsung dan dalam rasio yang wajar akan mendekonstruksi sistem konstitusionalisme kita yang kita sepakati dalam konstitusi atau mungkin terhambatnya pelaksanaan fungsi-fungsi negara lain secara nyata.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada kasus-kasus tertentu bisa saja antarlembaga negara yang menjalankan kewenangan atau haknya karena implementasi sebuah undang-undang dan implementasi tersebut bisa saja menimbulkan gesekan akibat ada cara tafsir atau cara pelaksanaan, atau penilaian dari sebuah undang-undang yang kemudian mengganggu pelaksanaan kewenangan lembaga negara lain. Contoh lain, KPK yang memiliki status konstitusional sebagai lembaga negara constitutional importance melaksanakan tugasnya berdasarkan KUHAP dan/atau Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK, yang belum tentu cara tafsir atau pelaksanaannya tersebut otomatis adalah kebenaran dan haruslah menjadi kebenaran atas nama pemberantasan korupsi. Namun yang pasti akibat pelaksanaan kewenangan tersebut akan menimbulkan terganggunya pelaksanaan fungsi negara di tempat lainnya, jikalau kemudian subjeknya menjadi target operasi KPK adalah gubernur, bupati, walikota, anggota DPR/DPRD, bahkan mungkin presiden yang kesemuanya adalah lembaga negara yang lahir dari konstitusi dan diberikan kewenangan langsung oleh konstitusi. Pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut akan terganggu secara konstitusional, bahkan mungkin terugikan, bahkan mungkin rakyat sebagai pengguna organ kekuasaan tersebut akan merasa dirugikan akibat fungsi-fungsi negara dalam kepengurusan dan pengaturan menjadi lambat bahkan macet. Pertanyaan retorik kemudian muncul, apakah hal ini kemudian masuk dalam kategori rasio yang wajar kemudian menjadi kebutuhan konstitusional untuk menyelesaikannya di MK melalui kamar sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Tentunya bisa saja MK menjadi forum untuk mencari kepastian konstitusional terhadap suatu pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan kewenangan lembaga negara.

Apabila ada perbedaan cara pandang tafsir cara pelaksanaan suatu undang-undang yang dianggap merugikan lembaga negara lain, sekali lagi, namun tidak semudah itu untuk kemudian berkesimpulan bahwa harus menggunakan kamar sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara karena risikonya bisa saja kalau hal ini dipaksakan akan mendegradasi wibawa MK dalam mengawal hukum tertinggi. Lembaga negara pasti akan menggunakan kamar sengketa kewenangan ini karena kamar ini termasuk jalan tol penyelesaian sengketa yang cepat dan aman dibanding kamar lain yang misalnya menilai pendapat penilaian ... menilai pendapat DPR atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh presiden Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Nomor 24C UUD 1945.

Oleh karenanya harus bisa dibedakan, apakah hal ini merupakan sengketa kewenangan konstitusional atau perselisihan tafsir antarlembaga negara yang dilahirkan oleh konstitusi? Jikalau suatu lembaga negara

menjalankan tugasnya dengan masih berlandaskan dan mencantumkan undang-undang tertentu sebagai landasan legalitas pelaksanaan tugasnya yang kemudian tidak bisa diterima lembaga negara lain, maka tidak otomatis menjadi kebutuhan konstitusional MK untuk menyelesaikannya dalam kamar sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara.

Lembaga BPK yang melaksanakan kewenangan dalam kasus divestasi Newmont dalam LHP yang mencantumkan pelaksanaan kewenangannya pada Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang kemudian tafsir kata atau frasa dalam pasal tersebut, presiden tidak bisa menerima dan merasa terganggu atas tafsir tersebut, maka tidaklah serta-merta menjadi kebutuhan konstitusional MK untuk menyelesaikannya di kamar sengketa kewenangan lembaga Negara. Bahwa yang pasti, lembaga yang menjalani fungsi pengawasan seperti DPR atau BPK, tentunya berpotensi besar untuk tidak disetujui tafsir pelaksanaan undang-undang oleh lembaga presiden atau lembaga terperiksa, atau terawasi lainnya. Namun di sisi lain, mungkin tafsir tersebut belum tentulah benar bagi kedua pihak. Bisa jadi memang, ada kebutuhan konstitusional untuk memberikan kepastian hukum atau kepastian konstitusional atas tafsir tersebut. Namun, tentunya kebutuhan tersebut tidak otomatis menjadi kebutuhan konstitusional bahwa harus MK-lah yang menyelesaikannya dan harus dalam kamar sengketa kewenangan lembaga negara seperti forum sidang saat ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, jikalau harus dipaksakan bahwa persoalan ini menjadi kebutuhan MK yang harus menyelesaikannya, maka cara yang paling tepat adalah menggunakan kamar pengujian undang-undang, bukan kamar sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara. Namun, menjadi lucu, presiden menggugat undang-undang yang diproduksinya sendiri. Yang bersengketa presiden versus DPR yang keduanya memiliki fungsi dan kekuasaan memberikan kepastian hukum melalui legislative review. Presiden bahkan memiliki hak subjektif mengeluarkan yang namanya perpu untuk memberikan kepastian konstitusional terhadap kata, frasa dari suatu undang-undang yang diperdebatkan.

Oleh karenanya, cara konstitusional yang tepat menjaga wibawa, muruah, dan peran konstitusional masing-masing lembaga negara, Presiden, DPR, BPK, dan MK adalah silakan persoalan perselisihan tafsir ini diselesaikan melalui legislative review. Silakan DPR dan presiden yang sesungguhnya juga pemegang kekuasaan di republik ini, berembuk mekalukan legislative review ataupun kalau tebal akan kemungkinan muncul stigma lembaga negara pemegang kekuasaan ini mau melempar masalah di MK, maka dengan kamar pengujian undang-undang di MK, tentunya hal yang halal adanya. Sebagai catatan, jikalau hanya perbedaan tafsir pelaksanaan undang-undang yang sesungguhnya bukan perbedaan tafsir konstitusional dan kemudian lembaga pemegang kekuasaan seperti presiden dan DPR, sering menggunakan MK untuk menyelesaikannya, maka hal ini justru bisa jadi adalah gejala

ketidakmampuan organ-organ kekuasaan menyelesaikan masalahnya sendiri yang sesungguhnya mereka mempunyai kewenangan, hak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Oleh karenanya, bisa jadi pertanyaan retorik dan tidak penting muncul bahwa organ-organ kekuasaan kita saat ini, tak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Apa lagi masalah rakyat dan bangsa yang begitu kompleks di tengah kejepitan dan ketidakpastian hukum di mana-mana.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Namun, tidaklah secara otomatis bahwa kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab keuangan negara adalah inheren atau bagian yang melekat dan tak dapat dipisahkan bagi organ mana pun yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara, termasuk penanggung jawab keuangan negara adalah kekuasaan yang dilekatkan pada presiden oleh open legal policy sebuah produk hukum di tingkat undang-undang. Artinya, jikalau nanti ke depan pada suatu masa, DPR dan presiden sepakat bahwa presiden tidak usah dilekatkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara akibat ternyata muncul fenomena ketatanegaraan baru bahwa semua kerugian keuangan negara tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum presiden, baik pidana maupun perdata, fenomena ini membuat banyak presiden merasa terganggu, setiap saat terancam dimakzulkan, bahkan merasa tidak aman akan kewenangan konstitusionalnya dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan akibat kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dilekatkan oleh undang-undang. Fenomena ini bisa saja terbuka untuk menjadi legal policy, kemudian undang-undang mencabut kekuasaan pengelolaan keuangan negara presiden tersebut.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dihapus dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian ... yang diakui adalah penanggung jawab pengelola keuangan negara yang masing-masing diserahkan pada cabang-cabang trias politika saja, misalnya, presiden hanya bertanggung jawab pengelolaan keuangan negara dalam rezim kekuasaan pemerintahan, DPR menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan negara dalam rezim legislatif, MA dan MK masing-masing adalah penanggung jawab pengelolaan keuangan negara dalam rezim kekuasaan kehakiman masing-masing. Tentunya hal ini kedengaran tidak lazim, namun secara konstitusional, hal ini bisa diterapkan jikalau ada kebutuhan konstitusional di masa datang.

Oleh karenanya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara memang adalah kewenangan konstitusional presiden karena kewenangan tersebut bukan inkonstitusional, namun kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut sesungguhnya kewenangan yang bukan diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa benar presiden adalah lembaga negara yang dilahirkan langsung oleh konstitusi dan benar presiden memiliki banyak kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi, namun tidak semua

kewenangannya langsung diberikan oleh konstitusi. Salah satu contohnya adalah kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

Oleh karenanya, presiden sulit untuk mendapatkan pembenaran bahwa akibat pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh BPK yang notabene adalah lembaga negara dan kewenangannya langsung diberikan oleh konstitusi, Pasal 23 UUD 1945 mengakibatkan presiden memiliki kekuatan konstitusional untuk merasa terganggu dengan dalil bahwa pengelolaan keuangan negara adalah kewenangannya, dengan dalil bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi. Bisa jadi benar bahwa Presiden merasa dirugikan atau terganggu, namun perasaan tersebut tidak otomatis keliru, namun juga tidak mutlak adalah kebenaran. Yang pasti, mungkin bisa jadi adalah perbedaan tafsir antara Presiden, DPR, dan BPK dalam pelaksanaan sebuah undang-undang, yang memang butuh kepastian secara konstitusional, namun kamar penyelesaiannya dalam rezim ketetatanegaraan kita tidak harus dengan sengketa kewenangan karena Presiden tidak punya kedudukan konstitusional atas nama rezim pengelolaan keuangan negara. Di lain pihak MK sendiri juga belum ada kebutuhan konstitusional untuk “mengobrol” SKLN pada perselisihan tafsir seperti ini.

Oleh karenanya, solusi yang bisa dilakukan seperti yang kami ungkap di atas bahwa presiden silakan menggunakan subjektivitasnya, mengeluarkan Perpu, atau mengajukan RUU perubahan kepada DPR, semua solusi ini adalah konstitusional guna mendapatkan kepastian konstitusional. Bahwa ada kesulitan mungkin, namun kesulitan itu adalah urusan politik, bukan urusan konstitusi. Karena jangan sampai muncul kesan semua pemegang kekuasaan di republik ini mau lepas tangan menjalankan kekuasaannya dan semua masalah yang timbul diserahkan ke MK untuk menyelesaikannya. Tentunya hal ini bisa jadi pertanda buruk dalam manajemen bernegara kita. Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Baik, berikut adalah keterangan saksi. Saya persilakan Saudara Martiono Hadiyanto.

17. SAKSI DARI PEMOHON: MARTIONO HADIYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Yang Mulia, Bapak-Bapak (...)

18. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saudara Saksi silakan memperkenalkan siapa Anda? Karena yang lain belum mengetahui tentang Anda. Terima kasih.

19. SAKSI DARI PEMOHON: MARTIONO HADIYANTO

Baik. Saya Martiono Hadiyanto (Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara), hadir dalam persidangan ini setelah mendapat surat permintaan dari Menteri Keuangan untuk menyampaikan beberapa hal. Saya ulang kembali.

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Bapak Majelis Yang Mulia, Bapak-Bapak Pimpinan DPR Komisi XI, Bapak-Bapak terhormat dari BPK, Bapak Menteri Keuangan, dan semua jajarannya, Hadirin semuanya yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keterangan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai Saksi adalah sebagai berikut.

Pertama, divestasi saham PT NNT adalah merupakan bagian dari kontrak karya yang telah ditandatangani oleh PT NNT dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan sejak tahun 2006, dan kami telah melaksanakan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam kontrak karya tersebut.

Salah satu hal yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kami harus menjamin semua saham-saham yang dimiliki oleh pemberian ... penanam modal asing, akan ditawarkan, atau dijual, atau diterbitkan pertama-tama kepada Pemerintah Republik Indonesia. Menurut kontrak karya PT NNT, apabila pemerintah tidak menerima atau membeli saham dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran saham, maka saham yang ditawarkan tersebut akan ditawarkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) kontrak karya, kami selaku PT NNT, berkewajiban untuk memastikan jumlah saham-saham pemegang saham asing yang akan ditawarkan kepada peserta Indonesia setiap tahun, sesudah berakhirnya tahun takwin penuh keempat dalam periode operasi adalah sebagai berikut.

Pada akhir tahun 2005 sekurang-kurangnya 15%, pada akhir tahun 2006, sekurang-kurangnya 23%, pada akhir tahun 2007 sekurang-kurangnya 30%, pada akhir tahun 2008 sekurang-kurangnya 37%, pada akhir tahun 2009 sekurang-kurangnya 44%, dan pada akhir tahun 2010 sekurang-kurangnya 51%. Namun demikian, sejak pelaksanaan awal kontrak karya kepemilikan saham pihak swasta nasional, yaitu PT Pukuafu Indah telah mencapai 20%, sehingga para pemegang saham asing pada akhir tahun 2006 harus menawarkan 3% dari sahamnya.

Pada ketentuan kontrak karya, pemerintah pusat memilika ... mendahului atau yang disebut sebagai first right of refusal. Namun, pada penawaran tahun ... pada penawaran saham tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009, pemerintah pusat mendelegasikan hak membeli saham kepada pemerintah daerah, NTB, KSB, dan KS. Selanjutnya, ketiga pemerintah

daerah tersebut menggunakan PT Multi Daerah Bersaing untuk membeli 24% saham PT NNT yang ditawarkan. Setelah transaksi selesai, maka status kepemilikan saham di PT NNT adalah sebagai berikut;

- PT Pukuafu Indah 17,8%,
- PT Multi Daerah Bersaing 24%,
- PT Indonesia Masbaga 2,2%, dan
- Pemegang saham asing 56%.

Berdasarkan catatan kami, pemegang saham PT Multi Daerah Bersaing adalah 75% dimiliki oleh PT Multicapital dan 25% dimiliki oleh PT Daerah Maju Bersaing yang merupakan konsorsium perusahaan daerah Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten KSB, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Kedua, PT Multi Daerah Bersaing telah memberitahukan kepada kami bahwa 24% saham PT NNT yang mereka miliki digadaikan kepada Credit Suisse AG Singapore. PT Multi Daerah Bersaing juga memberitahukan bahwa semua hak dividen PT Multi Daerah Bersaing langsung dibayarkan kepada Credit Suisse AG Singapore.

Ketiga. Setelah divestasi terlaksana, PT NNT pada tahun 2010 dan 2011 telah membayarkan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya pada tahun 2010 sebesar US\$800.790.000,00, dan pada tahun 2011 US\$200.000.000,00. Angka yang kami kemukakan adalah sebelum diperhitungkan pajak. Dengan kepemilikan 24% saham, PT Multi Daerah Bersaing akan menerima dividen sebesar US\$187.751.655,00 setelah diperhitungkan pajak. Jumlah dana setelah pajak tersebut seluruhnya disetorkan kepada PT MDB di rekening Credit Suisse AG Singapore sebagai kreditor PT MDB atau Multi Daerah Bersaing. Kami tidak mengetahui apakah PT Daerah Maju Bersaing sebagai pemegang 25% saham dari PT Multi Daerah Bersaing telah menerima hak dividennya yang kurang-lebih jumlahnya US\$46.937.913,00.

Keempat. Berkenaan dengan keterangan bapak gubernur sehubungan dengan manfaat yang diperoleh pemerintah daerah setelah divestasi PT NNT sebesar, yang dikemukakan adalah sebesar US\$72.000.000,00. Perkenankanlah kami menjelaskan bahwa US\$38.000.000,00 dari jumlah tersebut adalah merupakan bantuan langsung PT NNT kepada Pemda NTB pada tahun 2009 untuk membantu percepatan pembangunan daerah di NTB, KSB, dan KS.

Oleh karena itu, pembayaran US\$38.000.000 tidak terkait dengan dividen PT NNT yang dibayarkan pada tahun 2010 dan 2011.

Majelis yang terhormat, perkenankanlah kami menyamapaikan sebagai penutup. Bahwa saat ini kami tengah menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah, terkait pembelian saham divestasi oleh PT ... oleh pemerintah melalui PIP, dimana penyelesaian tersebut diharapkan sudah selesai pada tanggal 6 Agustus 2012. Seandainya, Majelis Hakim mengabulkan permintaan pemerintah membeli 7% saham yang ditawarkan oleh PT NNT, maka komposisi kepemilikan PT NNT menjadi sangat ideal.

Para pemegang sahamnya akan menjadi pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan swasta nasional yang kuat dan berpengaruh, dan pemegang saham asing yang mempunyai reputasi tinggi dalam mengembangkan usaha pertambangan, serta memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam menjalankan perusahaan tambang yang menguntungkan semua pihak, bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab sosial yang tinggi. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih Saudara Martiono Hadiyanto. Yang tertulis barangkali nanti bisa disampaikan pada Majelis.

Kemudian kami persilakan Saudara Saksi Arif Hidayat. Silakan memperkenalkan diri siapa Anda dan identitasnya.

21. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Terima kasih. Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Hadirin yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

Kami hadir di sini sebagai Saksi, kami mengajukan diri secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi setelah Gubernur NTB bersaksi pada tanggal 24 April, 2 minggu yang lalu. Kami ingin meluruskan beberapa hal yang diungkapkan oleh Gubernur NTB yang pada saat itu bersaksi di Mahkamah terhormat ini. Keterlibatan saya secara pribadi dan lembaga dalam mendalami proses divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sudah dimulai sejak Tahun 2006, dimana saat itu (...).

22. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDDIN

Ketua? Ketua? Sebelum Saudara Saksi meneruskan, saya ingin melalui Ketua dan Anggota untuk menjelaskan siapa posisi Saksi dan apa posisi Saksi dalam memberikan keterangan ini. Terima kasih, Ketua.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, silakan mengenalkan diri sekali lagi.

24. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Terima kasih, Arif Hidayat Direktur Eksekutif Institut (suara tidak terdengar jelas) Kebijakan, yang selama ini kami mengadvokasi tentang berbagai penyimpangan, indikasi penyimpangan dalam proses divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Penyimpangan tersebut telah kami laporkan kepada KPK sejak Tahun 2009 lalu dan sekarang KPK masih mendalaminya.

Saya lanjutkan, sesuai dengan kontrak karya sebanyak ... kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara sebanyak 51% saham PT Newmont yang dimiliki asing didivestasikan secara bertahap kepada pemerintah Indonesia sebanyak 20% di antaranya telah dimiliki Pihak Indonesia, yaitu PT Pukuafu. Sedangkan sisanya didivestasikan sebanyak 3% pada Tahun 2006, 7% pada 2007, 7% pada 2008, 7% pada 2009, dan 7 % pada 2010.

Saat ini PT Multi Daerah Bersaing atau PT DMB telah memiliki 24% saham divestasi Tahun 2006 sampai dengan 2009. Sebelumnya ... sebelum sepakat membentuk PT MDB, Pemda NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemda Kabupaten Sumbawa membentuk perusahaan patungan milik daerah bernama PT Daerah Maju Bersaing atau PT DMB. PT MDB merupakan konsorsium yang dibentuk Pemprov NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemda Sumbawa yang menggandeng PT Multicapital sebagai mitra dalam pembelian saham divestasi PT NNT, dengan porsi kepemilikan di PT MDB adalah PT Multicapital sebanyak 75%, PT DMB=25%. Sehingga riiil komposisi saham di PT NNT untuk divestasi 25% adalah PT Multicapital sebanyak 18%, sedangkan PT DMB sebanyak 6%. Untuk kronologis perebutan saham 24% bermula dari pemerintah pusat yang menolak pembelian saham 3% divestasi Tahun 2006, maka saat itu 3 Kepala Daerah di NTB bersemangat merebut saham divestasi ini.

Berbagai upaya dilakukan oleh 3 pemda mulai dari beauty contest, hingga membuat perjanjian yang dikatakan rahasia dengan berbagai pihak, terutama pihak swasta. Bahkan ironisnya pada 7 Juni 2007 sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB menerima dana dari PT Trakindo Sebanyak US\$41.500 perorang terkait dengan proses divestasi ini. Kasus ini terkenal dengan sebutan dollar guide dan langsung dapat penanganan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

25. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDDIN

Ketua? Ketua (...)

26. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Persaingan yang kuat untuk mendapatkan mitra divestasi menjadi ... antara Bupati Sumbawa Barat dan (...).

27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Kita dengarkan dulu semua.

28. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Dengan Bupati Sumbawa dengan Gubernur NTB yang akhirnya disepakati titik temu kepentingan 3 daerah ini dengan membentuk PT

Daerah Maju Bersaing atau PT DMB. Kemudian PT DMB bersepakat menggandeng PT Multicapital, membentuk PT MDB dengan kesepakatan daerah akan memperoleh saham yang bernama golden share yang pengertiannya daerah tidak ada dibebani cicilan ataupun hutang apa pun atas saham tersebut.

Divestasi saham 24% hingga saat ini masih menuai polemik dalam masyarakat NTB, bahkan beberapa Anggota DPRD Sumbawa dan DPRD Sumbawa Barat mengadakan persoalan divestasi ini melalui gugatan class action melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Selain itu tuntutan pertanggung jawaban kepada Gubernur NTB, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa, atas deviden yang seharusnya diterima oleh daerah juga semakin menguat. Sebelum bersepakat dengan PT Multicapital, beberapa fakta penting yang mengindikasikan adanya kolusi dalam merebut saham ini terjadi beberapa kali. Indikasi kolusi ini ternyata melibatkan pengusaha Grup Bakri yang pada saat itu menggunakan bendera PT Bumi Resource Tbk.

Perjanjian rahasia tahun 2007 yang selalu dibantah oleh tiga kepala daerah dan pihak Bumi Resource akhirnya bocor ke publik.

Perjanjian pertama, yakni kesepakatan bersama PT Bumi Resource atau PT BR dengan PT Gerbang Emas dan perusahaan daerah kabupaten Sumbawa bernomor (...)

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saudara Saksi. Saudara bukan ahli, ya. Jadi Saudara memaparkan fakta, ya. Tidak mengomentari fakta sendiri dan ini sudah ada tulisan Saudara yang cukup banyak, sehingga Saudara dipersilakan untuk menyingkat atau memperpendek tulisan Saudara.

30. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Ya. Terima kasih.

31. KETUA: ACHMAD SODIKI

Karena waktu nanti ada persidangan yang lain. Silakan, Saudara Saksi.

32. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Terima kasih. Perjanjian pertama, yaitu pada tanggal 16 Maret 2007. Yang kedua, perjanjian yang kedua, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2007. Yang ketiga adalah perjanjian pada tanggal 11 Juli 2009 yang mengatur tentang komposisi saham 75% berbanding 25%.

Yang intinya pada perjanjian yang ketiga adalah 25% saham perusahaan patungan akan dimiliki oleh PT DMB dan 75% dimiliki oleh Multicapital.

Yang kedua, PT Multicapital menyediakan pendanaan diperlukan bagi pihak perusahaan patungan yang melaksanakan ... perusahaan patungan.

Ketiga, jika dividen diterima oleh perusahaan patungan kurang dari US\$4.000.000, maka PT MC akan memberikan dana talangan berupa dividen dibayar di muka sebesar US\$4.000.000.

Yang ketiga adalah PT Multicapital berkomitmen untuk membangun fasilitas pengolahan biji atas metal di sekitar area tambang. Bukti ini kami ada beberapa bukti tentang pernyataan Pak Dirut DMB, Pak Hadiyanto yang mengatakan bahwa investor PT Multicapital akan membangun semeter seharga Rp5 triliun.

Di sini jelas, di dalam perjanjian juga ada. Namun pada pertengahan 2009, Pemprov NTB melaksanakan beauty contest untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka transparan dan terbuka, dan dari catatan kami ada empat perusahaan yang menawarkan, yaitu yang pertama PT Newmont Nusa Tenggara dengan konsep bentuk peminjaman loan melalui pemotongan dividen pada tiga pemerintah daerah untuk membeli 10% saham. Dalam skema ini hutang berjangka 5 sampai 10 tahun akan dibayarkan dengan dividen selama pembayaran. Pemerintah daerah akan mendapatkan US\$33.000.000 ... US\$33.000 atau Rp3 miliar per 1% saham.

Selanjutnya ada perusahaan lain, yaitu PT Falco atau Amstelco (...)

33. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya. Saudara sudah banyak menulis di sini, nanti di samping saja. Saya kira Saudara langsung saja, Saudara pada tulisan akhir ini. Bagaimana dengan divestasi saham 7% yang sekarang menjadi fokus pembicaraan di dalam perkara ini, silakan.

34. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Ya. Saya akan masuk kepada divestasi saham 7%.

35. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, silakan.

36. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Bagaimana dengan divestasi saham 7%? Divestasi saham 7% tahun 2010 juga melalui proses hampir yang sama dengan divestasi 20%. Perjanjian rahasia antara Pemda Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT Titan

Metal pada tanggal 3 Maret 2011 menunjukkan benang merah adanya mafia divestasi selama ini.

PT Titan Metal sendiri baru berumur 3 bulan saat diumumkan sebagai pemenang divestasi oleh Pemda Sumbawa Barat, bukti ada di B-11 dan B-12. Gejolak daerah juga sempat menguat, bahkan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat memerintahkan PNS dilingkungan pemda KSB untuk memblokir gate PT NNT. Kongres rakyat pemblokiran gate dan penghadangan kapal pembawa konsentrat Newmont terjadi pada tahun 2010 hingga 2011 dengan tujuan saham 7% tahun 2010 harus menjadi milik Kabupaten Sumbawa Barat.

Meskipun terjadi gejolak di KSB, hebatnya Pemprov NTB juga berjalan sendiri mencari mitranya untuk mengeksekusi saham ini. Sikap bertahan Pemprov NTB untuk mendapatkan porsi saham 7% ini sebenarnya merupakan kebijakan tertulis yang sudah dituangkan dalam;

Pertama, nota kesepahaman antara Pemprov NTB, Pemda KSB, Pemda Sumbawa, dan PT Bumi Resource bernomor 48 tahun 2007 yang isinya Pasal 1 bahwa pihak sepakat dan setuju saling bekerja sama dalam pelaksanaan divestasi pembelian 31% saham, divestasi PT Newmont, berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont.

Di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 juga ditegaskan dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan keputusan Majelis Arbitrase Internasional, dalam kasus sengketa antara pemerintah Republik Indonesia melawan PT Newmont Nusa Tenggara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, berhak atas pembelian divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 31% dengan batas waktu penyelesaian 180 hari.

Jadi semua saham ini sudah dituangkan secara tertulis untuk menguasai saham ... 7% saham sampai dengan 31% sudah dituangkan secara tertulis di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

37. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik.

38. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Tapi ini, Yang Mulia. Yang kami ingin bantah, yaitu tentang pernyataan gubernur tentang (...)

39. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDDIN

Ketua.

40. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saya kira itu nanti tidak boleh mengomentari ya karena Saksi Saudara, ya. Jadi ini (...)

41. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Tentang jumlah dividen, Pak Ketua. Mungkin saya bisa dikasih waktu dua menit (...)

42. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDDIN

Ketua Majelis Hakim yang saya hormati.

43. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ini Saudara analisis sudah, ya. Jadi Saksi itu tidak menganalisis.

44. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Ini ada fakta tentang dividen, Pak.

45. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya. Sudah. Nanti kita sudah baca di dalam tulisan Saudara. Terima kasih, Saudara.

46. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Ya saya baca (...)

47. KETUA: ACHMAD SODIKI

Selesai saya kira.

48. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Langsung kesimpulan ada (...)

49. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sudah!

50. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Sembilan kesimpulan, Pak.

51. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saksi tidak menyimpulkan! Silakan duduk kembali.

52. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: ARIF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb.

54. TERMOHON I (DPR): AZIS SYAMSUDDIN

Ketua, sebelum dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam proses persidangan pada Hakim dan Majelis Yang Mulia dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang kami hormati ini. Perlu kami ketahui bahwa Saksi Saudara Arif, kami menyitir dan kami melihat. Kami tidak jelas, Saudara Saksi Arif ini Saksi dari Pemohon, atau Saksi dari Termohon I, atau Saksi dari Termohon II, atau yang memang diajukan oleh MK?

Menurut notulensi yang kami punya bahwa saksi yang diajukan oleh MK sudah didengar, yaitu Anggito Abimanyu. Kemudian, saksi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak tertera nama Saudara Arif. Kemudian, Saksi dari Pemohon ... Termohon I dari DPR, kami tidak merasa memanggil Saudara Arif dalam persidangan yang mulia pada hari ini. Begitu juga dari institusi Termohon II Badan Pemeriksa Keuangan, tidak mengajukan saksi. Sehingga di dalam persidangan yang mulia ini, dengan segala aturan-aturan dan pertimbangan-pertimbangan yang kami miliki, walaupun sudah kita dengar keterangan Saudara Arif yang mencakup seluruh materi yang sebenarnya tidak tercakup dalam hukum acara, kami tetap hormati persidangan yang mulia ini.

Namun dengan segala hormat, dengan catatan yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa ini tidak merupakan bagian dalam persidangan kita pada Mahkamah Konstitusi hari ini dan kami tetap hormati persidangan ini, dan catatan-catatan dari Saudara Arif ini. Karena tidak merupakan pihak dari salah satu pihak yang bersengketa dalam Mahkamah Konstitusi ini, maka dikesampingkan dalam notulensi, dalam catatan, dalam persidangan, sehingga tidak menjadi rancu dalam materi persidangan kita pada hari ini.

Sehingga, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati, untuk kiranya menjadi catatan kita bersama dan kami mohon Ketua bisa memahami dari kami. Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah. Jadi, dalam persidangan ini memang kita menginginkan keterangan yang seluas-luasnya dan seobjektif mungkin. Karena ada keterangan dari gubernur, kemudian ada reaksi dari pihak yang menginginkan suatu keterangan juga dan itu juga diberi ajang, diberi wadah, dan mengajukan diri. Termasuk ini Saksi yang kedua ini Saudara Fitra Rino yang mengaku dirinya sebagai Wakil DPRD Sumbawa, itu juga akan memberikan keterangan yang itu diberikan kesempatan kepada Mahkamah. Jadi, Mahkamah ini akan memberikan suatu pemahaman atau mencari suatu informasi yang seluas-luasnya supaya nanti putusannya lebih objektif, ya.

Baiklah. Saya persilakan Saudara Fitra Rino. Singkat saja! Silakan Saudara mengenalkan diri lebih dahulu.

56. SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: FITRA RINO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Fitra Rino, Wakil Ketua Komisi II yang membidangi Ekonomi Investasi bermitra dengan Pertambangan. Pada kesempatan ini, kami diminta sebagai Pihak Terkait langsung yang memberi keterangan pada Majelis Yang Mulia ini, sehingga keterangan kami ini dapat menjadi referensi bagi Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberi keterangan pada sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Terkait langsung saya sebagai salah satu Anggota Koalisi Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa yang telah melakukan class action di Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 10 Januari 2011. Yang mana gugatan tersebut berawal Rapat Kerja Komisi II yang membahas tentang 24% kewajiban divestasi PT NNT yang kami anggap merugikan daerah NTB, khususnya Kabupaten Sumbawa.

Pertama, dari komposisi saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam perusahaan daerah PT DMB, dimana daerah hanya mendapat 25%, kemudian 75% dimiliki oleh mitra pemda, yaitu PT Multicapital. Persoalan yang kami anggap merugikan daerah, khususnya daerah kami Kabupaten Sumbawa. Yang mana dari 25% itu dibagi menjadi tiga, 40% untuk provinsi, 40% Kabupaten Sumbawa, dan 20% ... 40% Kabupaten Sumbawa Barat, dan 20% Kabupaten Sumbawa.

Di sini kami menilai sangat tidak adil bagi kami, Kabupaten Sumbawa, sebagai pemilik konsensi empat titik yang ada di Blok Elang Dodo dan Rinti yang mana 20% ini pertimbangannya karena kami dianggap belum sebagai daerah penghasil. Kemudian di dalam diskusi kami, di komisi, kami mempertanyakan kembali walaupun ini persoalan internal kami di provinsi, kalau kami belum dianggap sebagai daerah penghasil, lalu provinsi hasilnya apa kok mendapat 40%? Ini barangkali yang kami anggap tidak adil bagi Kabupaten kami, Sumbawa.

Kemudian, seperti apa yang kami sampaikan di dalam laporan kami tersebut, kami ingin menjelaskan ... kami ingin menyampaikan bahwa saham 24% tersebut bukan semuanya milik daerah, justru yang sebenarnya adalah hanya 25% di dalamnya atau sekitar 6%, ini pun dibagi kepada tiga daerah wilayah Pemerintah Daerah NTB, sisanya milik perusahaan swasta Mitra Pemda.

Kemudian, 25% saham daerah komposisi kepemilikan saham ... maaf kami ulang, dari 25% saham daerah komposisi kepemilikan masing-masing daerah adalah pemerintah provinsi 40%, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat 40%, dan Pemda Sumbawa 20%. Komposisi kepemilikan saham ini kami rasakan tidak adil dan tidak berimbang. Kami pun selaku wakil rakyat tidak dilibatkan dalam penentuan komposisi tersebut. Saham tersebut dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dan diberi hak menjual kepada pemberi kredit, padahal menurut Pak Gubernur tidak boleh dianggunkan, setidaknya itu yang kami baca di beberapa media karena kami selaku anggota DPRD yang membidangi tambang tidak mendapat copy mengenai hal tersebut, ada di lampiran 1.

Kemudian saham Newmont Nusa Tenggara yang divestasikan itu juga mencakup deposit mineral empat titik di Kabupaten Sumbawa, yaitu Blok Elang Dodo dan Rinti, yang saat ini baru mulai di eksplorasi dan itu merupakan wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, bukan Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan kontrak kerja Tahun 1986 Pasal 24 dalam komposisi pemilikan saham, PT NNT diwajibkan pada pemegang saham asing untuk mendivestasikan sahamnya kepada pihak Indonesia sebesar 51% dengan perhitungan bahwa 20% sudah dimiliki Indonesia melalui PT Pukuafu Indah 20%, maka tinggal 31% yang harus ditawarkan kembali kepada pihak Indonesia.

Oleh karena itu pula, saya minta Majelis untuk meneliti dokumen-dokumen keabsahan arbitrase. Dalam kontrak karya juga setelah lima tahun memproduksi divestasi sudah harus dilakukan, dengan demikian tahun 2006 semestinya dilakukan, maka rinciannya sebagai berikut. Tahun keenam, yaitu Tahun 2006 kewajiban divestasi 3%. Kemudian tahun ketujuh, yaitu tahun 2007 kewajiban divestasi 7%. Kemudian tahun kedelapan, yaitu Tahun 2008 kewajiban divestasi 7%. Tahun kesembilan, yaitu tahun 2009 kewajiban divestasi 7%. Tahun kesepuluh, yaitu tahun 2010 kewajiban divestasi sebesar 7%. Total kewajiban divestasi hingga tahun 2010 adalah sebesar 31%.

Daerah telah ikut dalam konsorsium dan pemberian saham 24% sejak tahun 2009, tetapi tahun 2011 daerah belum menerima apapun dari dividen tersebut.

Oleh karena itu, daerah merasa dirugikan dalam proses divestasi ini. Data penerimaan dividen dari PT DMB yang ditransfer kepada pemerintah daerah tahun 2010 sebesar Rp6.000.436.793,00 dan ini merupakan dividen tahun 2009, namun baru diterima tahun 2010.

Selanjutnya, tahun 2011 diterima Rp46.000.240.200,00 dan ini merupakan dividen tahun 2010, sementara dividen tahun 2011 belum diterima oleh daerah Kabupaten Sumbawa, ada di lampiran dua.

Kemudian, kami ingin Majelis Yang Mulia mengetahui bahwa pembelian saham divestasi 24% PT Newmont Nusa Tenggara yang dilakukan bersama Mitra Pemda meninggalkan banyak persoalan yang hingga hari ini. Kami yang tergabung dalam koalisi parlemen bersatu Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat telah melakukan gugatan class action melalui Pengadilan Negeri Sumbawa tanggal 10 Januari 2011 dengan Nomor Perkara 01/SK.HK.PDT/2011/PNSBB atas permasalahan tersebut ada di materi gugatan terlampir empat. Terkait dengan pendirian perusahaan daerah banyak terjadi hal-hal yang tidak prosedural.

Satu, pendirian perusahaan tersebut satu tahun lebih dahulu ... lebih dulu dari pada peraturan daerah ... perusahaan daerah. Kemudian, penyertaan modal daerah dalam pembentukan PT Daerah Maju Bersaing tanpa sosialisasi dan persetujuan dari DPRD Provinsi NTB Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Pembentukan badan usaha milik daerah harus disertai dengan peraturan daerah," dimana kenyataannya PT DMB terbentuk dahulu, baru terbit peraturan daerah sesudahnya, di lampiran 4.

Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, saya mengharapkan pembelian 24% saham PT NNT yang dianggap milik daerah untuk diaudit secara menyeluruh karena sarat dengan masalah. Diduga banyak kejanggalan dan pelanggaran hukum, misalnya laporan audit PT Bumi Resource Tbk., yang memperlihatkan bahwa dividen PT NNT terlebih dahulu masuk ke rekening PT Bumi Resource Tbk., dan baru ditransfer berapa bulan kemudian ke rekening PT DMB, dan selanjutnya baru ke rekening masing-masing pemerintah daerah. Jelas ini ada pelanggaran prosedural. Seharusnya kalau sesuai prosedur, transfer dulu kepada PT DMB sebagai pemegang saham 25%, baru kepada pemerintah daerah.

Demikian Majelis Hakim Yang Mulia, kami dapat sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikusalam wr. wb.

Baiklah, jadi pemeriksaan pemberian keterangan ahli dan saksi selesai. Sekarang akan kami persilakan masing-masing dari Pemerintah untuk menyampaikan closing statement, juga kepada DPR, dan juga kepada BPK.

Saya persilakan, Saudara.

58. PEMOHON: AGUS MARTOWARDOJO (MENTERI KEUANGAN)

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Pihak Termohon I, Termohon II, dan Para Ahli yang kami hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Hari ini kita telah memasuki persidangan yang kedelapan, dengan sebelumnya telah mendengarkan keterangan Para Ahli dari Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Mahkamah Konstitusi. Marilah kita mulai dengan pemikiran bahwa kita berada di sini dalam upaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan demi kemajuan bangsa dan negara.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden mempunyai tugas untuk dapat mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun salah satu bagian dari kewenangan konstitusional presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sehingga Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden adalah pengelola fiskal yang juga menjalankan fungsi bendahara umum negara. Selaku bendahara umum negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan sebagai pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, termasuk kewenangan untuk melakukan investasi pemerintah antara lain dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT tahun 2010.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, hak pemerintah untuk melakukan pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 didasarkan pada kontrak karya antara pemerintah republik Indonesia dan PT NNT pada tanggal 2 Desember 1986. Divestasi atas 7% saham kepemilikan asing di NNT tahun 2010, merupakan kewajiban terakhir dalam pelaksanaan divestasi yang diatur dalam kontrak karya dimaksud.

Sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, tujuan pelaksanaan pembelian saham divestasi PT NNT merupakan keputusan yang sejatinya ditujukan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dengan melakukan pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh pemerintah pusat, maka diharapkan kepemilikan 51% saham PT NNT oleh kepemilikan nasional telah mewakili semua unsur kepentingan nasional, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta nasional. Sehingga kepemilikan saham oleh beberapa unsur nasional secara bersama-sama akan menjaga kepentingan nasional dalam pelaksanaan perusahaan ke depan. Meskipun pemerintah hanya membeli 7% saham divestasi PT NNT, namun kedudukan pemerintah sangat strategis. Sehingga tidak tepat apabila ada pendapat yang menyatakan kepemilikan yang hanya 7% tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia bahwa 7% saham divestasi PT NNT yang dibeli oleh pemerintah adalah saham penentu atau swing shares bagi tercapainya kepemilikan saham nasional 51%. Pemerintah berhasil mendapatkan keistimewaan dalam bentuk hak menempatkan komisaris, harga saham yang khusus, dan kondisi-kondisi keutamaan yang lain. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan PT NNT ke depan akan menjadi contoh pengelolaan perusahaan PMA pertambangan yang baik, benar, taat asas, dan berkinerja prima di Indonesia, serta memenuhi semua kewajiban kepada negara, patuh menjaga lingkungan hidup, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Strategi ini juga sejalan dengan semakin besarnya peran pemerintah di negara-negara lain dalam industri pertambangan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, dalam proses penyelesaian pembelian 7% saham divestasi PT NNT terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II. Para Termohon berpendapat bahwa Pemohon hanya dapat melakukan pembelian saham divestasi PT NNT setelah mendapatkan persetujuan Termohon I terlebih dahulu. Pemohon berpendapat tidak perlu lagi mendapat persetujuan Termohon I karena yang akan dilakukan adalah investasi jangka panjang sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bukan penyertaan modal negara dan sama sekali bukan penyertaan modal negara dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, dengan adanya pendapat Termohon I dan Termohon II dimaksud, maka Pemohon menjadi terhambat dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam mendapatkan manfaat untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon yakin Mahkamah Konstitusi menerima permohonan serta kewenangan lembaga negara antara presiden dengan DPR dan BPK. Dimana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Penetapan Undang-Undang APBN setiap tahun membawa konsekuensi dasar hukum

bagi pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara. Demikian pula penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu tahun tertentu yang berlaku hanya untuk tahun yang bersangkutan saja, tidak untuk tahun yang lain. Dengan telah ditetapkan Undang-Undang APBN, maka tahap pelaksanaan Undang-Undang APBN adalah merupakan kewenangan konstitusional dari presiden. DPR sebagai wakil rakyat mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan, bukan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan kembali atas apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.

Dalam rangka pembelian 7% saham divestasi PT NNT, sumber pendanaan yang digunakan berasal dari dana investasi pemerintah dalam APBN tahun anggaran 2011 sebesar Rp1 triliun yang telah disetujui oleh DPR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011 terlampir, telah dirinci alokasi dana investasi pemerintah sebesar Rp1 triliun dan tidak terdapat catatan apapun terkait pelaksanaannya. Sehingga pemerintah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investasi pemerintah tanpa harus meminta persetujuan kembali kepada DPR. Sedangkan kekurangan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk membeli 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010, akan menggunakan pendapatan dari hasil investasi PIP pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan langsung sesuai Pasal 69 ayat (6) Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Seperti yang telah kami sampaikan dalam permohonan, apabila dalam pelaksanaan APBN masih diperlukan persetujuan kembali oleh DPR, maka hal tersebut akan menyebabkan adanya persetujuan berlapis. Sehingga DPR telah memasuki ranah eksekutif dan hal tersebut akan membawa dampak fungsi pengawasan DPR akan terdelusi karena dianggap turut serta menjalankan pemerintahan dalam bentuk persetujuan suatu kebijakan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan konstitusi dan berdasarkan aturan perundang-undangan, BPK seharusnya melaksanakan undang-undang dan bukan melakukan penafsiran atas undang-undang. Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK telah menafsirkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Keuangan Negara yang berarti BPK telah melampaui batas kewenangannya. Lebih dari itu, penafsiran tersebut dilakukan secara keliru, yaitu tanpa memperhatikan dasar filosofi pembentukan dan substansi pasal dimaksud. Memori Memory Vantu Lifting. Sebagai bukti, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, transkrip dan rekaman pembahasan rancangan undang-undang keuangan negara pada tahun 2003. Atas dasar inilah, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Termohon II telah melampaui kewenangan konstitusionalnya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya atas konsepsi

dikuasai oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam, maka kewenangan pengelolaan sumber daya alam adalah kewenangan konstitusional pemerintah.

Oleh karena itu, menjadi satu hal yang patut dipertanyakan, pada saat pemerintah akan melaksanakan kewenangan untuk melakukan penguasaan atas salah satu jenis sumber daya alam, justru kehendak mulia dimaksud mendapat hambatan, sehingga belum dapat terlaksana.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atas pelaksanaan kewenangan konstitusional dimaksud, Presiden menggunakan upaya hukum yang tersedia, yaitu mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi sebagai the soul interpreter of the constitution. Dalam upaya ini, Presiden berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penyelesaian atas perbedaan pendapat atas kewenangan konstitusional Presiden dengan DPR RI dan BPK RI, agar terdapat kepastian hukum atas proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010.

Dapat kami sampaikan bahwa pembelian 7% saham divestasi PT NNT ini adalah untuk pertama kalinya Pemerintah menggunakan hak atas kepemilikan saham dalam kontrak karya. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan sangat berpengaruh pada usaha-usaha pemerintah selanjutnya untuk memperoleh kepemilikan saham kontrak karya untuk kepentingan nasional.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Presiden sebagai Pemohon dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ini tetap berkeyakinan bahwa pelaksanaan pembelian 7% saham divestasi PT NNT telah sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dan kewenangan dimaksud dilakukan dalam rangka mengedepankan ke depan ... kepentingan nasional.

Oleh karena itu, Pemohon berharap agar keyakinan Pemohon tersebut didukung oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dikabulkannya permohonan dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi telah meletakkan kembali landasan konstitusional bagi Pemohon dalam melaksanakan investasi yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Semoga keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara, sehingga ke depannya penyelenggaraan negara bisa berjalan lebih lancar.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, dan Para Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri keterangan penutup ini, perkenankan kami sebagai Kuasa Hukum Pemohon, meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk menerima keterangan tertulis dari Ahli-Ahli yang sudah diajukan oleh Pemohon, namun karena terbatasnya waktu, tidak dapat memberikan keterangan secara lisan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan penutup, Pemohon kami sampaikan dalam sidang yang terhormat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya pada

kita dan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb., Menteri Keuangan selaku Kuasa Hukum Pemohon.

59. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Baiklah, saya persilakan dari DPR untuk menyampaikan closing statement.

60. TERMOHON I (DPR): NUSRON WAHID

Assalamualaikum wr. wb. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta Hakim-Hakim yang lain yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, beserta jajarannya yang kami hormati. Termohon I, teman-teman dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Termohon II, Bapak Anggota dan Ketua Badan Perwakilan ... Pemeriksa Keuangan yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami, Majelis Hakim, untuk menyampaikan beberapa pandangan akhir dari Termohon I.

Pada persidangan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Termohon I telah menyampaikan mengenai kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon. Dari keterangan Ahli yang disampaikan, mulai dari Bapak Dr. Andi Matalata, Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro, Dr. Pataniari Siahaan dan Ahli-Ahli lainnya, kami memandang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang." Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan, membentuk undang-undang, dimana setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan."

Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, beserta Pasal 23 ayat (a), (b), (c), (d), (e) sampai (g), menyangkut adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah, DPD, dan DPR RI berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan, sesuai dengan undang-undang." Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat, maka Termohon I berpendapat bahwa dalam konteks kasus ini, tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga negara karena Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Badan Pemeriksa Keuangan negara telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan

peraturan undang-undang dan konstitusi termaktub di atas, serta yang berlaku lainnya.

Jika Pemerintah mempunyai pandangan lain, dan tidak mengakui pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilakukan oleh DPR RI dan BPK, sebagaimana disebutkan di atas, itu merupakan hak Pemerintah, dan resiko juga akan ditanggung oleh Pemerintah sendiri. Akan tetapi, konstitusi telah mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, wajib dilaksanakan oleh lembaga negara yang dalam hal ini, Pemerintah. Bukan dengan cara membawa persoalan ini ke ranah Mahkamah Konstitusi atau sengketa kewenangan lembaga negara.

Perlu dipahami bahwa pada hakikatnya hubungan antara Pemerintah dan DPR RI adalah hubungan suatu kelembagaan politik yang sifatnya check and balances, sehingga apa dampaknya jika suatu saat terjadi ketidaksepahaman atas keputusan politik antara Pemerintah dan DPR, yang itu lazim terjadi, akan dibawa terus-menerus ke dalam Mahkamah Konstitusi.

Hal ini akan menjadi problem besar dalam tata kelola pemerintahan, dan mempunyai dampak buruk dalam proses kenegaraan kita. Di dalam ilmu politik atau ekonomi, dikenal istilah principal agent problem all agency dilemma. Ini tepat menggambarkan kondisi saat ini. Dimana DPR telah menjalankan aspirasi dan mewakili rakyat di bidang anggaran, sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam melaksanakan keuangan negara.

Dalam konsep principal agent, rakyat adalah prinsipal, DPR adalah agent. Dalam hubungan antara DPR dengan Pemerintah, DPR adalah prinsipal, dan Pemerintah adalah agent. Di dalam teori tersebut juga dijelaskan bahwa ada kemungkinan karena asymmetric information, moral hazard, dan conflict of interest yang menyebabkan Pemerintah sebagai agen, tidak menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang tersebut dengan baik karena adanya conflict interest, moral hazard dan asymmetric information tersebut.

Majelis Hakim yang kami hormati dan Ketua Majelis Hakim yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, DPR sebagai Termohon I, tetap pada pandangan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Maret tahun 2012, dan keterangan tambahan DPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April tahun 2012, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur kewenangan Menteri Keuangan selaku perbendaharaan umum negara untuk melakukan investasi. Di dalam Pasal 7 disebut ... di dalam tertera menyatakan bahwa investasi yang dimaksud adalah pengelolaan kas dan pembelian Surat Utang Negara (SUN). Kemudian pada Pasal 41 undang-undang yang sama, mengatur mengenai pengelolaan investasi negara, baik investasi langsung berbentuk saham dan maaf ... berupa ... berupa penyertaan modal dan/atau pinjaman, atau

investasi tidak langsung yang berbentuk pada saham dan surat utang untuk diketahui bahwa Pasal 29 undang-undang da ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan diperlukannya undang-undang yang mengatur pelaksanaan APBN dan APBD ditaruh dalam undang-undang yang mengatur tentang perbendaharaan negara. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, sebagai undang-undang paket keuangan negara yang itu sifatnya organik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 harus selaras pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam implementasinya tidak berdiri sendiri. Jadi, pengertian investasi langsung maupun tidak langsung sudah banyak dijelaskan oleh para ahli, salah satunya adalah Dr. Revrison Baswir yang mengutip bahwa kategori transaksi ini adalah masuk kategori investasi langsung. Kategori transaksi divestasi NNT oleh PIP adalah sekali lagi masuk kategori investasi langsung. Prof. Dr. Erman Rajagukguk dalam suatu Rapat Panitia Kerja Penyusunan Undang-Undang Penanaman Modal pada tanggal 11 Desember tahun 2006, di Hotel Intercontinental, pada pukul 16.42, menyatakan bahwa pengertian investasi langsung adalah dimana sang investor itu mempunyai dampak terhadap perubahan statuta dan perubahan pengendalian negara terlibat di situ, maka itu adalah pendapat yang disebut dengan investasi langsung. Itu adalah pendapat Prof. Dr. Erman Rajagukguk yang pada saat itu menjadi wakil pemerintah bersama Dr. Djisman Simanjuntak yang juga menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal. Mohon izin, Ketua Majelis Hakim yang terhormat, pada kesempatan nanti pada ini nanti akan kami serahkan Memory Vantu Lifting, pendapat Erman Rajagukguk dan pendapat Djisman Simanjuntak, sekaligus lengkap dengan kaset suaranya karena masih ada kami simpan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, jika dikatakan bahwa berdasarkan kerja sama antara self purchase agreement antara PIP dan PT Newmont jelas-jelas di situ tertera ada transfer of ownership antara pemerintah mempunyai aset kepemilikan di PT NNT nantinya, yang ditandai dengan adanya izin dari Kementerian ESDM, BKPM, dan Kementerian Hukum dan HAM karena ada perubahan statuta. Dengan demikian, maka investasi itu adalah penyertaan modal. Dengan menggunakan dalih dan undang-undang mana pun kalau ada penyertaan modal, maka itu ada pemisahan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi dipisahkan dan itu mutlak persetujuan daripada rakyat sebagai prinsipal dan persetujuan daripada DPR sebagai prinsipal, dan itu pemerintah sebagai agen dalam ruang negara wajib dan tunduk untuk mengikutinya.

2. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2008, Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Dr. Srimulyani Indrawati pernah meminta persetujuan DPR untuk melakukan pembelian kembali (buy-back) saham-saham BUMN yang telah go public melalui PIP dan beberapa BUMN lainnya pada tanggal 14 Oktober tahun 2008 dan disetujui DPR. Pada tahun yang sama ... pada

tiga tahun kemudian, pada tahun 2011, dalam rangka divestasi 7% PT NNT melalui PIP, Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo bersikukuh tidak mau meminta persetujuan DPR, dengan alasan kapasitas fungsionalnya sebagai bendahara umum negara, dengan sekjen yang sama, bisa ada pemeo, dua menteri, Sekjen yang sama Saudara Dr. Mulyana Nasution. Pertanyaannya, apakah pada tahun 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika meminta persetujuan DPR, bertidak ... bertindak sebagai para BUN atau fungsi BUN-nya telah hilang pada saat itu? Sementara kita semua mengakui bahwa yang namanya fungsi BUN adalah melekat pada setiap menteri keuangan.

3. Prof. Dr. Arief Hidayat Saksi/Ahli Pemerintah pernah membandingkan tentang persetujuan DPR terhadap pembelian 7% saham PT NNT oleh pemerintah dengan Pasal 7 ayat (6) huruf a, Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat kenaikan penurunan harga rata-rata ICB selama enam bulan, telah melampaui plus-minus 15% dari asumsi harga minyak di APBN. Hal ini tentu sangat berbeda bahwa pembelian saham PT NNT masuk wilayah investasi. Dalam teori ekonomi masuk fungsi i, yang mana harus diperhitungkan untung-ruginya, termasuk penerimaan negara melalui sektor tersebut. Sedangkan subsidi BBM adalah belanja publik (government spending) yang itu adalah maksud fungsi g dalam teori ekonomi, yang tidak memperhitungkan untung-rugi atau bahkan penerimaan negara karena itu kecuali antara peningkatan daya beli masyarakat dan/atau bahkan penerimaan negara, kecuali antara ... selain itu karena investasi ini merupakan bentuk pernyataan modal yang mengakibatkan adanya pemisahan kekayaan negara dari yang tidak dipisahkan menjadi dipisahkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dibutuhkan persetujuan DPR.
4. Hakikat pembelian 7% saham divestasi PT NNT oleh pemerintah bertujuan ... atau divestasi ini sebetulnya tujuan hakikatnya adalah pascadivestasi nanti terjadi perubahan pengendalian PT NNT yang saat ini merupakan anak perusahaan subsidiary Tambang Multi Nasional, PT Newmont Mining Corporation atau NMC. Dan tercatat dalam bursa saham Newyork State Exchange agar beralih kepada putra-putri bangsa Indonesia, baik yang tergabung dalam pemerintah pusat dan daerah, maupun yang bekerja untuk kepentingan nasional dengan kendaraan swasta.

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah nanti pascadivestasi PT NNT oleh PIP akan ada jaminan dan kepastian bahwa tujuan divestasi pembelian saham tersebut akan dapat beralih ke putra-putri bangsa dan kepentingan nasional, sebagaimana termaktub di dalam kontrak karya, dan perjuangan panjang oleh pemerintah bersama rakyat Indonesia di dalam arbitrase internasional atau justru sebaliknya, pengendalian PT NNT tetap pada pihak asing yang saat ini existing dan pernah mengingkari kontrak karya, kemudian

dibawa ke ranah arbitrase internasional? Sementara pemerintah hanya diberikan janji atau jaminan berupa kepatuhan pajak, pemberian royalti, kewajiban corporate social responsibility dan sebagainya yang sejak zaman dahulu kala, sejak zaman penjajah pun hanya sekedar janji dan tidak pernah dilaksanakan di perusahaan asing mana pun di Indonesia kendati sudah ada kepemilikan minoritas pemerintahan di situ, termasuk di Freeport dan di Inalum.

Berdasarkan international based practice selama ini dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Negara ... Perseroan Terbatas bahwa rencana pemerintah melakukan pembelian 7% saham divestasi PT NNT justru akan membuat konsolidasi saham pengendali PT NNT tetap berada pada pihak PT NMC, sehingga tidak ada kepastian beralihnya pengendalian PT NNT kepada putra-putri Indonesia.

Sebetulnya hal ini selaras dengan pendapat Saksi/Ahli pemerintah yang barusan kita dengar Saudara Martiono yang menyatakan, "Memang itu adalah harapan daripada PT Newmont Internasional." Pengalaman Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kepemilikan saham minoritas tidak pernah punya hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan strategis. Sebagai contoh, kepemilikan saham pemerintah di Freeport sebesar 9%, Inalum=41%, dan Indosat=15%.

Pemerintah bahkan sebagai pemilik saham tidak dapat mempengaruhi kebijakan strategis, bahkan sekedar tahu kapan rapat umum pemegang saham pun dan proses pembagian dividen tidak tahu. Kalau itu yang terjadi, dengan demikian apa makna, apa hakikat, dan apa arti divestasi yang pemerintah perjuangkan, yang rakyat perjuangkan selama ini sampai ke arbitrase?

Prof. Erman Rajaguguk, Saksi/Ahli Pemerintah pernah menyampaikan kritik di dalam Majelis ini terhadap persetujuan DPR sebagai sebuah langkah keberpihakan kepada Indonesia ... kepada swasta tertentu. Dengan ini kami menyatakan secara tegas atas nama rakyat Indonesia bahwa dalam hal ini justru DPR berpihak kepada kepentingan nasional bukan kepada kepentingan asing, kepentingan bangsa Indonesia. Kenapa kami berani mengatakan demikian? Ada dua hal alasan utama yang ingin melandasi pemikiran kami.

Yaitu pertama, berdasarkan laporan keuangan PT NMC tahun 2010, PT NMC menyatakan, "Terdapat risiko kehilangan kendali dalam laporan keuangan konsolidasi manakala masalah proses divestasi 7% ini berakhir karena itu akan melakukan segala daya upaya untuk tetap melaksanakan dan ikut terlibat mempertahankan pengendalian ini." Masalah ini baru akan diatasi setelah proses divestasi terakhir 7% saham PT NNT kepada kelompok peserta nasional tidak akan merubah konsolidasi laporan keuangan PT NNT tetap kepada PT NMC, dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Saksi/Ahli dari pemerintah tadi yang memang disampaikan itu adalah porsi yang ideal bagi yang disampaikan.

Kedua, pengambilan 7% tidak mendorong terjadinya persatuan kepentingan nasional karena berdasarkan international accounting standard, pengendalian konsolidasi, laporan keuangan NNT tetap berada pada pihak asing, yaitu PT NMC. Jadi pertanyaannya, kalau kami DPR dituduh berpihak kepada swasta nasional, apakah ... moga-moga kita kalah ... moga-moga kita salah. Jadi pertanyaan yang sama sekarang kami tanyakan kepada pemerintah, dengan mengambil saham PT NNT sebesar 7% dan memecahkan konsolidasi kepentingan nasional sehingga PT NMC tetap menjadi pengendali PT NNT. Maka pertanyaannya, kepada siapakah sesungguhnya pemerintah Indonesia saat ini berpihak?

Majelis Hakim dan Ketua yang kami hormati. Kita ... Bung Karno mengatakan, "Jasmerah, belajarlah pada sejarah." Dulu para penjajah kita mengadu domba antara satu rakyat dengan rakyat lain. Hasanudin diadu domba dengan Arung Palakka. Sultan Hamengkubuwono ... Dipenogoro diadu domba dengan Sultan Hamengkubuwono. Pada saat ini demi demi rakyat dan dalam rangka untuk pengendalian perusahaan asing di Indonesia ini, kami memandang ada proses adu domba di situ. DPR diadu domba dengan Pemerintah. Pemerintah diadu domba dengan MK ... dengan MK. Pemerintah diadu domba dengan BPK. Pemerintah daerah diadu domba dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten ... pemerintah pusat diadu domba dengan pemerintah daerah.

Apakah proses persidangan ini adalah bagian dari proses adu domba itu? Ini adalah bagian dari tangan-tangan, pihak-pihak yang tidak ingin kehilangan kenikmatan di bumi Indonesia ini.

Itulah intisari pokok-pokok pikiran kami yang kami sampaikan dan kami serahkan dalam tertulis secara lengkap pada Majelis Hakim. Menurut pandangan kami dan para saksi/ahli yang kami ajukan, hal ini tentu benar adanya karena mempunyai landasan berpijak yang jelas dan argumentatif.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono amiable compositeur*). Demikian keterangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Saya persilakan dari BPK, silakan Bapak.

62. TERMOHON II (BPK): HADI POERNOMO (KETUA BPK)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Yang kami hormati Para Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, serta Para Hadirin sekalian yang

kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Setelah BPK mengikuti rangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi atas permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN, Presiden Republik Indonesia dengan DPR dan BPK RI tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Presiden, yang dipermasalahkan oleh Pemerintah, sebenarnya terkait dengan masalah bagaimana mengelola uang atau kekayaan untuk kepentingan, kesejahteraan, atau kemakmuran rakyat? Sehubungan dengan itu, perkenankan pada hari ini BPK sebagai Termohon II, menyampaikan closing statement.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pertama, pemeriksaan BPK atas proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tertutup, ini harus dijelaskan tertutup. Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan negara yang bebas dan mandiri." Kalau di Mahkamah Agung kita kenal dengan merdeka, di Mahkamah Konstitusi kita kenal dengan mandiri. Tapi BPK bebas dan mandiri, ini perintah konstitusional.

Sebagai perwujudan dari kebebasan dan kemandirian BPK, maka LHP BPK bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta mewajibkan lembaga perwakilan presiden, lembaga-lembaga perwakilan presiden, pemerintah, untuk menindaklanjuti LHP BPK. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam selambat-lambatnya 60 hari, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (3) dan 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 23E ayat (3) ... Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Selain melakukan pemeriksaan, BPK juga diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana Ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Kewenangan melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat BPK tersebut merupakan kewenangan eksklusif BPK yang tidak dibagi dengan Presiden, atau pemerintah, atau lembaga negara lainnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, Ahli dari Pemohon dan Prof. Bagir Manan, Ahli dari Termohon II. Dan permohonan SKLN yang ... yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Pemohon berpendapat bahwa BPK telah salah menafsirkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kami tegaskan bahwa BPK tidak menilai suatu kebijakan dan/atau menafsirkan peraturan perundang-undangan. Namun BPK hanya memeriksa dan menilai kepatuhan pemerintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelian saham PT NNT tertutup.

Mengenai sa ... mengenai persoalan salah menafsirkan, kami justru mempertanyakan mengenai surat kuasa Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan, tanggal 27 Desember 2011, yang pada intinya menguasakan untuk menangani permohonan SKLN terkait dengan perbedaan pendapat atas kewenangan untuk melakukan pembelian 7% saham divestasi PT NNT Tertutup, tapi dalam pengajuan ke Mahkamah Konstitusi malah terjadi perbedaan penafsiran ini. Kalau pendapat adalah hak BPK secara eksklusif dikatakan yang tidak dimiliki oleh presiden. Dan juga BPK tidak pernah menafsir, hanya menguji kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang selalu banyak dikaitkan kata-kata tidak patuh kepada Undang-Undang Nomor 11 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang inilah BPK yang selalu menemukan.

Kedua. Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pembelian 7% saham divestasi PT NNT tertutup yang membuktikan telah terjadinya proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tertutup. Fakta yang kami peroleh dalam pemeriksaan, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pembelian 7% saham PT NNT dilakukan bukan melalui pasar modal atau bursa, tetapi dilakukan langsung antara PIP dengan pihak NTPBV.
2. PT NNT adalah perusahaan swasta tertutup, bukan perusahaan terbuka.
3. Pembelian saham tertutup akan diikuti dengan perubahan anggaran dasar PT NNT tertutup.
4. Tujuan pembelian saham tersebut sesuai dengan penjelasan resmi Menteri Keuangan kepada BPK selain untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial, juga agar pemerintah dapat ikut mengelola PT NNT tertutup.

Berdasarkan SPA yang sudah ditandatangani, menunjukkan tuntutan PIP untuk menempatkan seorang wakilnya dalam jajaran anggota dewan komisaris PT NNT agar dapat turut serta mengendalikan jalannya perusahaan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, BPK berpendapat bahwa pembelian saham 7% PT NNT tertutup oleh PIP adalah penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta tertutup yang ini bahwa terjadi pertama kali di bumi kita. Dalam keadaan normal, pemerintah menanamkan saham perusahaan tertutup sampai saat ini.

Pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pembelian 7% saham PT NNT tertutup oleh PIP adalah investasi jangka panjang nonpermanen adalah tidak benar. Istilah investasi jangka panjang nonpermanen hanya terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu pengelompokan atau klasifikasi aset dalam proses akuntansi, bukan substansi dan status hukum investasi itu sendiri. Proses akuntansi harus mengikuti proses bisnis, bukan sebaliknya, proses bisnis mengikuti proses akuntansi. Sikap Kementerian ESDM dan BKPM yang belum memberikan persetujuan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh Kementerian Keuangan

dinilai mengganjal proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tertutup, sejalan dengan hasil pemeriksaan BPK.

Perlu ditegaskan bahwa alasan mengapa persetujuan DPR sangat diperlukan adalah.

- a. Secara nature menimbulkan implikasi adanya pemisahan keuangan negara yang semula berada di dalam lingkup APBN menjadi keuangan negara yang dipisahkan dari APBN.
- b. Niat pemerintah untuk melakuakn pembelian saham PT Newmont belum dibahas bersama DPR.
- c. Nilai transaksi yang akan dilakukan dalam jual-beli saham tersebut senilai US\$246.000.000 atau setara dengan Rp2,2 triliun. Sedangkan jumlah dana investasi yang tercantum dalam APBN 2011 adalah senilai Rp1 triliun. Selisih nilai transaksi akan menggunakan sisa hasil keuntungan dari bisnis PIP tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan dana investasi Rp1 triliun dari dana APBN 2011 maupun dari dana sisa hasil keuntungan bisnis PIP tahun-tahun sebelumnya tersebut belum pernah dibahas bersama dengan komisi terkait DPR sesuai hasil kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran MPR Republik Indonesia dengan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur BI.

Tiga, dalam LHP-BPK juga berpendapat bahwa PP 1 Tahun 2008 telah memperluas kewenangan Menteri Keuangan yang mana telah kami kirimkan surat secara resmi kepada Bapak Presiden pada tanggal Februari Tahun 2011 dan juga diungkapkan bahwa PMK Nomor 44/PMK.05/2011 tanggal 9 Maret 2011 telah memperluas objek investasi dalam bentuk pembelian saham dari semula hanya saham perusahaan terbuka atau go public diperluas menjadi pada perusahaan baik terbuka maupun tertutup. Selama ini, pemerintah tidak pernah membeli saham perusahaan tertutup manapun dalam keadaan perekonomian normal. Dengan demikian, penetapan PMK 44/PMK05/2011 patut diduga dimaksudkan khusus untuk kepentingan pembelian saham PT NNT yang merupakan perusahaan tertutup.

Selanjutnya terkait dengan penetapan PIP sebagai pembeli 7% saham divestasi PT NNT tertutup melalui KMK Nomor 43/KMK.06/2011 tanggal 1 Februari 2011, sedangkan PMK yang saat itu berlaku adalah PMK Nomor 181 bukan Nomor 44, 181/PMK.05/2008 yang dalam Pasal 6-nya mengatur bahwa pembelian saham hanya dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan terbuka, bukan tertutup, dan karena PT NNT merupakan perusahaan tertutup maka KMK Nomor 43/ KMK.06/ 2011 patut diduga cacat hukum.

Ini yang BPK mengatakan bahwa BPK bukan menafsirkan, tetapi menguji kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan. Apakah dibenarkan dalam satu KMK mempertimbangkan direktornya atau PIP-nya? Ya jangan. Karena undang undang tidak mengijinkan seperti itu.

Keempat, terkait kelembagaan PIP sebagai BLU. BPK berpendapat tidaklah sesuai dengan makna filosofis dan tujuan pembentukan BLU. Sesuai

dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang 1 Tahun 2004, BLU seharusnya berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Anggaran kekayaan dan laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran kekayaan dan laporan keuangan kementerian induknya. Penggunaan dana BLU untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan swasta sama dengan memisahkan kekayaan negara dalam APBN untuk dikelola oleh perusahaan swasta PT NNT tertutup. Meskipun PIP selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam LHP-BPK atas laporan keuangan PIP baik tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010. Namun, BPK selalu memberikan WTP dengan paragraf penjelasan terkait dengan dana investasi yang tidak digunakan untuk memberikan pelayanan umum pada masyarakat melainkan ditempatkan dalam deposito atau idle cash dengan rincian sebagai berikut.

Tahun 2007 mencapai Rp4 triliun, tahun 2008 sebesar Rp4,2 triliun, tahun 2009 sebesar Rp3,9 triliun, tahun 2010 sebesar Rp13,9 triliun atau 99,39 dari ekuitasnya. Posisi pertanggal 30 Juni 2011, idle cash sebesar Rp14,4 triliun, sedangkan dana yang disalurkan pertanggal tersebut hanya sebesar Rp78,1 miliar. Selain itu, PIP juga mendapat alokasi dana investasi dari APBN tahun 2011 sebesar Rp1 triliun yang sampai ... yang sampai dengan 30 Juni 2011 belum dicairkan. Angka yang sangat besar dan mengerikan karena hanya sebagian kecil dana PIP yang telah disalurkan kepada BUMN dan Pemda dan seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menjadi Ahli dari Pemerintah, investasi pemerintah yang dilakukan oleh PIP harus dilakukan secara terencana yang disusun dalam rencana kerja kegiatan investasi atau RKI yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBN yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya. Apabila alokasi dana investasi belum tersedia atau telah tersedia namun belum mencukupi, maka penyediaan dana itu harus dibahas lebih dulu dengan DPR untuk disepakati bersama dan dituangkan ke dalam APBN atau APBNP. Pembahasan terhadap RUU APBN dilakukan secara terinci sampai kepada organisasi, unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja. Pendapat tersebut diperkuat oleh ahli independent yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Dr. Anggito Abimanyu. Jadi pendapatnya Dr. Anggito sama dengan pendapatnya Prof. Yusril Ihza Mahendra. Dua-duanya bukan dari Termohon.

Kelima, pendapat Pemohon bahwa keputusan untuk melakukan pembelian 7% saham PT NNT Tertutup adalah kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara atau BUN adalah tidak benar. Kewenangan BUN dalam investasi pemerintah adalah sebatas melakukan penempatan uang di bank dalam rangka manajemen kas dan pembelian surat utang negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta

penjelasannya. Mohon dibaca di penjelasannya, jelas sekali bahwa hanya untuk pembelian surat utang negara.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang 1 Tahun 2004, investasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pembelian surat berharga berupa saham dan surat utang dan investasi langsung berupa penyertaan modal, dan pemberian pinjaman. Apabila pemerintah akan melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan negara, daerah, atau swasta, keputusan investasi tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah dapat memutuskan penyertaan modal pada perusahaan negara, daerah, dan swasta, apabila anggarannya tersedia dalam APBN. Dengan demikian, Menteri Keuangan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara, daerah, maupun swasta.

Keenam, perkenankan kami menyampaikan bahwa apabila permohonan SKLN Pemohon dikabulkan, ini akan menimbulkan konsekuensi yang akan merugikan BPK, yaitu terlanggarnya kewenangan konstitusional BPK sesuai Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, dalam melaksanakan pemeriksaannya. Dapat digugatnya LHP-BPK memiliki implikasi yang sangat luas berupa ketidakpastian hukum dan segala hal termasuk dapat digugatnya LHP-BPK oleh orang-orang yang diduga atau dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Apabila Kementerian Keuangan menganggap bahwa LHP-BPK adalah objek SKLN, seharusnya pada saat diperiksa dapat mengajukan penolakan pemeriksaan. Tetapi apabila menerima dan mengikuti semua prosedur pemeriksaan sampai dengan LHP diterbitkan, maka LHP-BPK tersebut wajib ditindaklanjuti atau final dan mengikat sesuai Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari wajib ditindaklanjuti, kalau tidak akan dikenakan sanksi pidana ataupun administrasi.

Perlu juga kami tegaskan bahwa BPK adalah tidak pernah melarang pemerintah untuk membeli saham 7% PT NNT tertutup, sepanjang dilakukan melalui prosedur dan koridor hukum/ketentuan yang berlaku.

Perlu saya sampaikan kepada sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini bahwa di negara-negara tetangga kita, lembaga investasi semacam PIP berbetuk perusahaan negara sehingga segala kegiatannya adalah corporate action yang tidak perlu meminta persetujuan parlemen, dan PIP adalah instansi pemerintah, unit kerja di bawah Kementerian Keuangan, bukan perusahaan.

Terima kasih atas perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Presiden yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Bapak-Bapak Para Anggota MPR, dan Para Hadirin sekalian, semoga Allah SWT memberi karunianya kepada kita semua

dan mengembang amanat rakyat untuk mengabdikan kepada negara, dan mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk kepada kita semua.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam. Terima kasih, Bapak BPK.

Jadi sidang ini hari ini diakhiri dan sebelum kami mengakhiri sidang ini, perlu kami mengesahkan bukti dari Pemohon, yaitu P-1 sampai dengan P-23, ya. Baik.

KETUK PALU 1X

Jadi dengan berakhirnya sidang-sidang ini, Saudara Pemohon, Termohon I, II, diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan yang lebih lengkap pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012, pukul 16.00 WIB. Terakhir. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan di tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB

Jakarta, 8 Mei 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.